

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN
PERSFEKTIF MAQASHID IMAM AL-SYATIBI
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas)**

TESIS

Oleh:

Indah Dhia Faizaty
NIM 19780027



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI
KAWIN PERSFEKTIF MAQASHID IMAM AL-SYATIBI
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas)**

TESIS

Diajukan Kepada :

Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

Indah Dhia Faizaty

NIM 19780027

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM


MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN PERSFEKTIF MAQASID IMAM AL-SYATIBI (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas)”, ini telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004

Pembimbing II



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

Malang, 15 Juni 2023

Mengetahui

Kapriodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah




Dr. H. Fadil SJ. M.Ag
NIP. 19651231192031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Imam Al Syatibi (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 11 Juli 2023,

Dewan Penguji,


1. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., MH
NIP. 196807152000031001


Ketua Penguji

2. Prof. Kh. Dr. Kasuwi Saiban, S.H., M.Ag
NIP. 0702085701



Penguji Utama

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004


Pembimbing I

4. Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001


Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Dhia Faizaty

NIM : 19780027

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Perspektif Maqasid Imam Al-Syatibi (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Pengadilan Agama Sambas)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Juni 2023

Penulis

Indah Dhia Faizaty

NIM 19780027

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An-Nisa': 58)

ABSTRAK

Faizaty, Indah Dhia, 2023. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Imam Al-Syatibi (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Pengadilan Agama Sambas), Thesis, Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing (1) Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H; (2) Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI.

Kata Kunci: *Dispensasi, Maqashid Imam Al-syatibi, Pertimbangan Hakim*

Adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak. Perubahan paling penting dalam UU tersebut adalah menaikkan batas usia untuk melakukan perkawinan, yang mana batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun, namun pada fakta lapangan pengajuan permohonan perkawinan anak masih dapat ditemukan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Apa saja faktor yang dapat menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas dalam memutus perkara dispensasi kawin? 2) Bagaimana tinjauan maqashid imam al-syatibi terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas dalam perkara dispensasi kawin?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, dimana hasil pengumpulan data dari informan adalah hal yang dititikberatkan disini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mana sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas, yang kemudian ditinjau dari *Maqashid* Imam Al-Syatibi.

Hasil analisis dari penelitian ini yaitu, *pertama*, faktor hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu, kesiapan anak dan persetujuan semua pihak, Sedangkan, faktor yang tidak dikabulkan karena anak belum siap secara fisik dan emosional untuk menikah. Kemudian pada Pengadilan Agama Sambas faktor dikabulkannya disebabkan perempuan telah hamil dan anak telah sering melakukan hubungan selayaknya suami istri. Sedangkan, faktor yang tidak dikabulkan karena kurangnya syarat sesuai Perma No 5 Tahun 2019. *Kedua*, jika dilihat dari *Maqashid* Imam Al-Syatibi permohonan yang dikabulkan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang masuk kepada tingkatan *dharuriyah (hifz ad diin)* sedangkan untuk permohonan yang tidak dikabulkan masuk kepada tingkatan *dharuriyah (hifz al aql)*. Pada Pengadilan Agama Sambas permohonan yang dikabulkan pada masuk kepada tingkatan *dharuriyah (hifz an nasl)* dan (*hifz ad diin*), sedangkan untuk permohonan yang tidak dikabulkan masuk kepada tingkatan *hajiyat*.

ABSTRACT

Faizaty, Indah Dhia, 2023. The Judge Consideration in Giving Marriage Dispensation Perspective of Maqashid Imam Al-Syatibi (A Study at Religious Court of Malang Regency and Religious Court of Sambas), Thesis, Master Program of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Graduate Program of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim, Advisors: (1) Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H; (2) Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI.

Keywords: *Dispensation, Maqashid Imam Al-syatibi, Judge Consideration*

The revision of The Law Number 1 Year 1974 jo The Law Number 16 Year 2019 About Marriage is the form of effort from the government to press the number of children marriage. The most important change in that law is increasing the age limit to do a marriage where the minimum age of marriage for woman is equated to the minimum marriage age for man namely 19 years old where the fact in the field the proposal of children marriage still can be found. The problem formulations in this research were as follows: 1) What were the factors that can become the judge consideration at Malang Religious Court and Sambas Religious Court in deciding the case of marriage dispensation? 2) How was the review of maqashid imam al-syatibi on the judge consideration at Malang Religious Court and Sambas Religious Court in the case of marriage dispensation?

The research method used in this research was field research where the result of data collection from the informants were emphasized in here. The approach used in this research was qualitative approach where the data sources in this research were the interview towards the judge of Malang Regency Religious Court and Sambas Religious Court which were then reviewed based on *Maqashid Imam Al-Syatibi*.

The analysis result of this research were namely, first, the judge factor in granting the marriage dispensation proposal at Malang Regency Religious Court was the children's readiness and the agreement from all parties, while the factor that made the judge not granting is because the children were not ready physically and emotionally to get married. Then at Sambas Religious Court, the factor of granting is because the woman was already pregnant and the child had done sexual relationship like a husband and a wife. While the factor that made not granting is because of lacking of requirement in accordance with Perma Number 5 year 2019. Second, if seen from maqashid of Imam Al-Syatibi the granted proposal at Malang Regency Religious Court was included into *dharuriyah level (hifz ad diin)* while for the not granted proposal was included into *dharuriyah level (hifz al aql)*. In Sambas Religious Court, the granted proposal was included into *dharuriyah level (hifz an nasl)*, and *(hifz ad diin)*, while the non granted proposal was included into *hajiyyat level*.

ملخص البحث

فايزاتي، إنداح ضياء، 2023. اعتبارات القاضي في توفير صرف الزواج من منظور مقاصد الإمام الشاطبي (دراسة في المحكمة الدينية لمقاطعة مالانج والمحكمة الدينية سامباس) ، رسالة ماجستير ، الأحوال الشخصية للدراسة العليا ، للجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم. المشرف الأول الدكتورة الحاجة إرفانية زهريه الماجستير، والمشرف الثاني الدكتور الحاج محمد طارق الدين الماجستير.

الكلمات الأساسية : القضاء ، مقاصد إمام الشاطبي، واعتبارات القاضي.

هناك مراجعة للقانون رقم 1 لسنة 1974 جو. القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن الزواج هو شكل من أشكال الجهود الحكومية لتقليل عدد حالات زواج الأطفال. أهم تغيير في القانون هو زيادة الحد الأدنى لسن الزواج ، حيث يتساوى الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة مع الحد الأدنى لسن الزواج للرجل وهو 19 عامًا. إن صياغة المشكلة في هذا البحث هي كما يلي: (1) ما هي العوامل التي يمكن أن يأخذها قضاة المحاكم الدينية في مقاطعة مالانج والمحكمة الدينية سامباس في الاعتبار عند الفصل في قضايا الإعفاء من الزواج؟ (2) كيف يتم مراجعة مقاصد إمام الشاطبي لاعتبارات القضاة في المحكمة الدينية لمقاطعة مالانج والمحكمة الدينية سامباس في قضية الإعفاء من الزواج؟

طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي البحث الميداني ، حيث يتم التأكيد هنا على نتائج جمع البيانات من المخبرين. النهج المستخدم في هذا البحث هو نهج نوعي يكون مصدر البيانات في هذا البحث هو مقابلات مع قضاة في المحكمة الدينية مالانج والمحكمة الدينية سامباس ، والتي يتم مراجعتها بعد ذلك من قبل مقاصد الإمام الشاطبي.

نتائج تحليل البحث هي ، أولاً ، عامل القاضي في الموافقة على طلب الإعفاء من الزواج في المحكمة الدينية لمدينة مالانج ، وهي استعداد الطفل وموافقة جميع الأطراف. العامل الذي لم يتم منحه هو أن الطفل ليس مستعدًا جسديًا وعاطفيًا للزواج. ثم تم منح العامل في المحكمة الدينية سامباس لأن المرأة كانت حاملًا والطفل غالبًا ما مارس الجنس كزوج وزوجة. وفي الوقت نفسه ، كانت العوامل التي لم يتم منحها بسبب عدم توفر الشروط وفقًا للاتحة وزير الدين رقم 5 لعام 2019. ثانيًا ، عند الاطلاع على مقاصد الإمام الشاطبي ، دخلت الطلبات التي تم قبولها في المحكمة الدينية مالانج مستوى الدرعية (حفظ الدين) في حين أن الطلبات التي لم يتم

منحها دخلت إلى مستوى الدرعية (حفظ العقل). في المحكمة ء الدينية ، تم إدخال الطلبات التي تم قبولها على مستوى الدرعية (حفظ النصل) و (حفظ الدين) ، بينما الطلبات التي لم يتم قبولها تم إدخالها على مستوى الحجيات.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta taufik hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Persfektif Maqasid Imam Al-Syatibi (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Pengadilan Agama Sambas). Dan tidak lupa shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak rasa tulus dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, Ak selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H selaku pembimbing I dan Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI selaku pembimbing II penulis haturkan terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah beliau luangkan untuk membimbing dalam penyelesaian tesis ini.
5. Segenap Dosen serta Staff Pascasarjana Program Studi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kepada kedua orang tua yang tak pernah lelah mendoakan, memberi motivasi, dukungan, semangat dan ridhonya dalam setiap langkah penulis dan teman-teman penulis yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi

dan menjadi teman diskusi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi mereka yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Malang, 18 Juni 2023

Penulis

Indah Dhia Faizaty

NIM 19780027

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Penulisan transliterasi dalam skripsi ini berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	<u>H</u>	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	y
ض	dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع.”

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَـ misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَـ misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “salât”.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan Tesis	iii
Lembar Pernyataan Keaslian Tesis	iv
Motto	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
مخلص البحث	viii
Kata Pengantar	x
Pedoman Translate	xii
Daftar Isi	xv
Daftar Tabel dan Gambar	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Definisi Operasional	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Batasan Umur Menikah Menurut Hukum Islam.....	12
B. Teori Tujuan Hukum	16
C. Kewenangan Hakim	21
D. Dispensasi Nikah.....	25
E. Maqashid Imam Al-Syatibi	28
F. Kerangka Berfiki.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	34
B. Kehadiran Peneliti	35
C. Latar Penelitian.....	36
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	37

F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Keabsahan Data.....	40
BAB IV PAPARAN DATA	42
A. Gambar Umum dan Latar Penelitian.....	42
1. Pengadilan Agama Kabupaten Malang	42
2. Pengadilan Agama Sambas	45
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	48
1. Data Informan.....	48
2. Data Wawancara.....	49
BAB V PEMBAHASAN	58
A. Faktor Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas Dalam Memutus Perkara Dispensasi.....	58
B. Tinjauan Maqasid Imam Al-Syatibi Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas Dalam Perkara Dispensasi Nikah.....	66
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83

Daftar Tabel dan Gambar

A. Daftar Tabel

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	10
4.1 Tabel Perkara Dispensasi Nikah PA Kab. Malang.....	45
4.2 Tabel Perkara Dispensai Nikah PA Sambas.....	48
4.3 Tabel Informan	49
5.1 Faktor Pertimbangan Hakim	66
5.2 Analisis Maqashid Al-Syatibi	75

B. Daftar Gambar

1.1 Struktur Pengadilan Agama Kabupaten Malang	87
1.2 Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang	87
1.3 Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang	88
1.4 Struktur Pengadilan Agama Sambas	88
1.5 Hakim Pengadilan Agama Sambas	89
1.6 Hakim Pengadilan Agama Sambas	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan anak adalah masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Dalam siaran pers KemenPPPA menjelaskan bahwa pernikahan anak merupakan satu dari sekian ancaman bagi hak dan kesejahteraan anak, tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak, pernikahan di usia anak juga dapat meningkatkan angka kemiskinan, stunting, putus sekolah hingga ancaman kanker serviks atau kanker rahim pada anak.¹

Adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak. Perubahan undang-undang yang paling signifikan adalah peningkatan persyaratan usia pernikahan, di mana usia minimum perempuan untuk menikah sekarang adalah 19 tahun, sama dengan usia minimum laki-laki untuk menikah, namun pada fakta lapangan pengajuan permohonan pernikahan anak masih dapat ditemukan.

Praktek perkawinan anak masih dapat kita temukan meskipun telah ditetapkan batas usia minimum untuk menikah dalam UU 16 tahun 2019 tentang Pernikahan. Hal ini terjadi karena adanya celah dispensasi yang memungkinkan untuk menikahkan anak di bawah usia minimum. Hal ini

¹<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-pernikahan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>, diakses pada tanggal 02 Maret 2023.

dikarenakan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 juga memberikan celah untuk melakukan upaya tersebut, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat 2 yaitu: *“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua dari laki-laki atau perempuan tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*²

Sebagai lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan sengketa pernikahan, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah bersifat *voluntair*, produk hukumnya adalah penetapan yang mana penetapan ini akan menjadi putusan pengadilan yang memuat pemikiran hakim mengenai hukum, di samping fikih, fatwa dan qanun.³

Dalam memutuskan suatu perkara pertimbangan hakim sangatlah penting, karena pertimbangan hakim adalah tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁴

Adanya prinsip *"the best interest of the child"* atau kepentingan terbaik anak, menjadi juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

³ Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam*, (Jakarta:Gramedia Publishing, 2011), 1

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

kasus dispensasi nikah. Prinsip ini berdasarkan pada hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, dan kesejahteraan yang terbaik. Dimana hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik anak, seperti kesiapan fisik dan psikologis calon pengantin, kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri, dan kesediaan keluarga untuk memberikan dukungan dan perhatian terhadap pasangan yang masih dalam usia belia. Selain itu, Hakim juga diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca pernikahan apabila diperlukan.

Tercatat bahwa selama bulan (Januari 2022 - Maret 2023) Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima kasus permohonan dispensasi sebanyak 1678 perkara⁵ dan di Pengadilan Agama Sambas telah menerima perkara permohonan dispensasi sebanyak 294 perkara⁶. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena pengajuan dispensasi nikah yang tertinggi di wilayah Jawa Timur berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mana jumlah perkara dispensasi nikah yang tidak dikabulkan selama bulan (Januari 2022 - Maret 2023) berjumlah 8 perkara⁷ dan pengajuan dispensasi nikah yang tertinggi di wilayah Kalimantan Barat berada di Pengadilan Agama Sambas, yang mana jumlah perkara dispensasi nikah yang tidak dikabulkan selama bulan (Januari 2022 - Maret 2023) 1 perkara.⁸

Sehingga disini penulis hadir untuk menggali lebih dalam terkait keputusan hakim dalam mengambil keputusan mengenai kasus dispensasi

⁵ SIPP Pengadilan Agama Kabupaten Malang

⁶ SIPP Pengadilan Agama Sambas

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinan. yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas, karena di dalam undang-undang pernikahan sendiri tidak ada indikator-indikator yang disebutkan secara jelas mengenai permohonan dispensasi nikah yang dapat atau yang patut dikabulkan sehingga diperlukan pertimbangan yang matang dan kebijaksanaan majelis hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi tersebut. Imam Al-Syatibi dalam menerapkan *maqahsid syariah* yaitu dharuriyah, hajiyat dan tahsinyat, ketiga aspek tersebut hadir untuk menjaga umat-Nya pada kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga dalam penelitian ini akan ditinjau dengan maqasid syariah Imam Al-Syatibi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini fokus penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang dapat menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas dalam memutus perkara dispensasi nikah?
2. Bagaimana tinjauan maqashid imam al-syatibi terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama kabupaten malang dan pengadilan agama sambas dalam perkara dispensasi nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan factor yang dapat menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan pengadilan agama sambas dalam memutus perkara dispensasi nikah.
2. Untuk menjelaskan tinjauan maqasid imam al-syatibi terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas dalam perkara dispensasi nikah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perkawinan, dan dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi yang dapat membantu dan memberikan gambaran khususnya bagi para praktisi hukum, akademisi dan masyarakat luas terkait alasan kuat hakim dalam mengabulka permohonan tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

1. Tesis yang ditulis oleh Awal Mukmin, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "*Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor*

0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)” tahun 2022.⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah meliputi beberapa faktor seperti usia, ekonomi, ilmu, kesiapan kedua orang tua, dalil permohonan, dan peraturan perundang-undangan. Kesiapan calon mempelai dalam hal usia, pekerjaan, dan ilmu menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, pengadilan agama merupakan lembaga yang dibentuk untuk melindungi dan memberikan hak-hak setiap warga negara, dan putusan hakim harus memperhatikan prinsip kebebasan hak dasar serta prinsip perbedaan dan persamaan. Para pemohon berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanpa adanya suatu halangan dari pihak manapun. Persamaan penelitian ini terletak pada tema yang diambil yaitu tentang dispensasi nikah. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, focus penelitian dan perspektif yang digunakan.

2. Tesis yang ditulis oleh Mutsa Sofyan Tasfiq, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan berjudul “*Dispensasi Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan untuk Nikah Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim Di*

⁹ Awal Mukmin, *Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)*, Tesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum”, tahun 2017.¹⁰ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pasal 7 ayat 2 UU Pernikahan, dispensasi nikah pada dasarnya adalah bentuk antisipasi dari penyimpangan tentang pernikahan yakni pernikahan bagi pasangan yang dibawah umur dan dalam kondisi yang darurat. Sehingga dalam teori efektivitas hukum ayat 1 pasal 7 UU Pernikahan ini dinilai kurang efektif terhadap masyarakat Malang, karena melihat tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang, dalam pasal 2 yang berisi terkait dispensasi nikah dinilai efektif dalam masyarakat karena memanfaatkan dispensasi nikah untuk melangsungkan pernikahan. Persamaan penelitian terletak pada tema penelitian tentang dispensasi nikah. Perbedaan penelitian terletak tempat penelitian, focus penelitian dan perspektif yang digunakan.

3. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Fajri, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *“Diskresi Hakim pada Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalahah Imam Al-Ghazali)”*, tahun 2017.¹¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah factor penyebab adanya dispensasi nikah adalah pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan juga kekhawatiran terjadinya Hakim berdiskresi menggunakan metode interpretasi dan konstruksi hokum, serta merumuskan syarat dispensasi nikah. Tinjauan masalah Imam Al Ghazali diskresi tersebut memenuhi syarat mula’imah, dlaruriyyah dan qat’iyyah dalam upaya melindungi anak yang dikandung dan menutup jalan perzinahan.

¹⁰ Mutsa Sofyan Tasfiq, *“Dispensasi Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Nikah Sebab Hamil ”*, Tesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

¹¹ Muhammad Fajri, *“Diskresi Hakim pada Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalahah Imam Al-Ghazali)”*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017).

Persamaan penelitian terletak pada tema yang diambil yaitu dispensasi nikah. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, focus penelitian dan perspektif yang digunakan.

4. Jurnal ditulis oleh Nita Fatmawati, Yunanto, Marjo, dengan judul *“Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)”*, tahun 2016.¹² Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam persidangan hakim menggunakan dua pertimbangan yakni pertimbangan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan hakim yang meliputi pemeriksaan bukti-bukti yang dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Dampak dari dikabulkannya permohonan dispensasi nikah adalah kurang harmonisnya rumah tangga karena belum matangnya kondisi psikologis dari pasangan. Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada tema yang diambil tentang dispensasi nikah. Perbedaan penelitian terletak pada focus penelitian dan lokasi penelitian.
5. Jurnal dari Bagya Agung Prabowo, dengan judul *“Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul”*, tahun 2013.¹³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian dispensasi nikah dalam pertimbangan hakim dibagi menjadi dua yakni pertimbangan hukum dimana didalamnya pertimbangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku beserta bukti-bukti yang diajukan dan pertimbangan keadilan masyarakat dimana didalamnya pernikahan dinilai sebagai solusi dalam persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat serta agar yang menikahi si perempuan adalah ayahnya biologis dari anak yang dikandungnya. Selain itu perlunya dispensasi ini diperketat dikarena rawannya peningkatan perceraian

¹² Nita Fatmawati dan Marjo Yunanto, *“Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)”*, Diponogoro Law Review Vol 2 No 2, Tahun 2016.

¹³ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*, Yogyakarta: Jurnal Hukum QUIA IUSTUM NO. 2 VOL 20, April: 2013.

akibat pernikahan dibawah umur. Persamaan penelitian ini terletak pada tema yang dibahas yakni tentang dispensasi nikah. Perbedaan penelitian tertelak pada focus penelitian dan lokasi penelitian.

6. Jurnal yang ditulis oleh Munadhiroh dengan judul “*Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)*”, tahun 2016.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah kehamilan di luar nikah, faktor budaya dan agama, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Semarang dalam mengambil keputusan tentang permohonan dispensasi kawin, hakim di Pengadilan Agama Semarang mempertimbangkan aspek menolak mudharat yang lebih besar, sehingga kesehatan reproduksi calon mempelai wanita tidak menjadi dasar pertimbangan hakim meskipun hakim mengetahui bahwa pernikahan dini berdampak negatif terhadap kesehatan perempuan, khususnya kesehatan reproduksi. Persamaan penelitian ini terletak pada tema yaitu dispensasi nikah. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan focus penelitian.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul, Penerbit	Persamaan	Perbedaan
1	Awal Mukmin, 2022, <i>Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan</i>	Membahas dispensasi nikah	Lokasi penelitian, focus penelitian dan perspektif yang digunakan

¹⁴ Munadhiroh, *Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)*, Semarang: Jurnal Idea Hukum, Vol 2, No. 1, Maret 2016.

	<i>Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr</i>), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang		
2	Mutsla Sofyan Tasfiq, 2017, <i>Dispensasi Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan untuk Nikah Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum</i> , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Membahas dispensasi nikah	Lokasi penelitian, focus penelitian dan perspektif yang digunakan.
3	Muhammad Fajri, 2017, <i>Diskresi Hakim pada Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Maslahah Imam Al-Ghazali)</i> , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,	Membahas dispensasi nikah	Lokasi penelitian, focus penelitian dan perspektif yang digunakan.
4	Nita Fatmawati dan Marjo Yunanto, 2016, <i>Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)</i> , Jurnal Diponogoro Law Review	Membahas dispensasi nikah	Focus penelitian dan lokasi penelitian.
5	Bagya Agung Prabowo, 2013, <i>Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul</i> , Jurnal Hukum QUIA IUSTUM	Membahas dispensasi nikah	Focus penelitian dan lokasi penelitian.
6	Munadhiroh, 2016, <i>Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)</i> , Semarang: Jurnal Idea Hukum.	Membahas dispensasi nikah	Focus penelitian dan lokasi penelitian.

F. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.
2. Dispensasi Nikah adalah pemberian hak atau izin kepada seseorang untuk menikah dari Pengadilan karena tidak cukup umur dari batas minimal umur yang diizinkan untuk menikah sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.
3. *Maqasid Syariah* diartikan secara bahasa yaitu upaya umat muslim untuk memperoleh solusi dan petunjuk secara sempurna berdasarkan sumber utamanya yakni Al-qur'an dan hadits.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Batasan Umur Menikah Menurut Hukum Islam

Ketika membahas terkait usia ideal dalam melakukan pernikahan dalam Al-Qur'an tidak menggunakan parameter patokan umur tertentu, melainkan menggunakan terminologi yang mengacu pada kematangan biologi dan psikologisnya. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ

artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberinya kemampuan dengan karunia-Nya”*.¹⁵

Maka dapat dipahami bahwa terjemahan ayat tersebut menganjurkan untuk menikah. Dalam hal usia ideal menikah pandangan masyarakat tidak lepas dari pertimbangan psikologis, finansial dan biologis. Pertimbangan terhadap biologis yang nantinya berpengaruh pada kedewasaan dan keselamatan, finansial yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan pertimbangan psikologis yang berpengaruh pada kematangan jiwa. Selain itu juga mengkaitkan makna *baligh* dan *rusyd* dalam pernikahan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa'ayat 6. Meskipun pada ayat tersebut menjelaskan tentang pembagian harta anak yatim, akan tetapi secara eksplisit terdapat makna *حَتَّىٰ إِذَا*

¹⁵ Latjnah Pentashihan dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,...225

بَلَّغُوا النِّكَاحَ yang mana Ibn Katsir memaknai lafadz tersebut dengan kata *baligh* yakni sebagai fase matangnya fisik.¹⁶

Ayat tersebut tidak menyebutkan sama sekali batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Ayat ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk membina rumah tangga dan memikul tanggung jawab perkawinan. Kemampuan disini tentunya bukan saja kemampuan dalam hal materi dan biologis, akan tetapi termasuk kemampuan dalam mendidik baik pasangan maupun anak-anaknya kelak, kemampuan agama, sosial dan budaya yang positif yang nantinya akan diteruskan ke anak cucu. Selain itu pasangan suami istri harus dapat saling mengisi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mereka.¹⁷

Adapun mayoritas ulama fikih berpendapat, untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Beberapa argumen dikemukakan sebagai berikut: Pertama; kata *al-ayama* dalam surat Al-Nur (65) ayat 4 yang diperintahkan untuk dinikahi yaitu perempuan dewasa dan muda. Ayat ini secara eksplisit memperkenankan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka. Kedua, terdapat dalam surat Al-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَجِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ

Artinya: "Bagi mereka yang telah putus haidnya (*menopause*) iddahnya adalah 3 (tiga) bulan, demikian pula bagi mereka yang belum haid"

¹⁶ Ibnu Katsir, "Tafsir Al-Qur'an Al-'adzim Juz IV," (Beirut: Dâr al-Kutub Ilmiah, 1996), 332

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 536.

Secara tidak langsung, ayat di atas juga mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda), karena iddah hanya bisa dikenakan kepada orang-orang yang sudah kawin dan bercerai.¹⁸

Para ahli hukum fikih mempunyai perbedaan pendapat dalam persoalan batas usia perkawinan. Tidak ditemukan secara eksplisit ketentuan batas usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan dalam literatur fikih. Rasulullah Saw. mengisyaratkan perintah menikah bagi seseorang yang sudah mampu (al-ba'ah) dan anjuran untuk berpuasa bagi yang berkeinginan menikah tetapi belum mempunyai kemampuan. Rasulullah Saw, bersabda:¹⁹

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ

مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ

فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ia berkata, Rasulullah Saw berkata kepada kami: “Wahai para pemuda! Bagi kalian yang telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena dengan menikah akan lebih terjaga pandangan matanya dan akan lebih terpelihara kemaluannya. Dan bilamana ia belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, sebab dengan puasa akan dapat menjadi kendali syahwat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut di atas memberikan beberapa pemahaman: Pertama, seruan kepada kaum pemuda yang mampu melakukan pernikahan supaya menikah, bukanlah berarti suatu pembatasan usia pernikahan. Menurut Al-Rahawi

¹⁸ Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2018), 64.

¹⁹ Muhamad bin Ismail Abu Abdillah Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al Tauq an-Najah, 1422 H). 332.

sebagaimana yang dikutip Ali Wafa, para ulama berpendapat bahwa masalah usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kemampuan dan kecakapan secara utuh. “Kemampuan” dalam bahasa arab disebut dengan ahlun yang berarti layak, pantas. Para ulama mendefinisikan kemampuan itu dengan al-salahiyyatuhu li wujud al-huquq masru’ah lahu wa alaihi, yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan syariat.²⁰ Kepantasan di sini berkaitan dengan ahliyah al-wujûd (kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak). Sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk dapat berbuat hukum secara utuh, yang dalam istilah fikih disebut ahliyah al-ada’ (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain). Kedua, memberikan petunjuk bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan apabila seseorang telah mempunyai “ba’ah” atau mampu menyediakan bekal yang dalam ilmu fikih disebut dengan istilah mu’nah al-nikah. Yakni yang dimaksud ba’ah adalah mampu melaksanakan seks dan mampu membiayai nikah atau rumah tangga.

Mengenai perempuan yang telah melakukan zina juga di atur dalam juga di atur di dalam Al-qur’an ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

²⁰ Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*, 130.

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, sah hukumnya menikahi wanita hamil diluar nikah, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan dengan alasan bahwa wanita yang hamil diluar nikah tidak termasuk golongan yang wanita yang haram untuk di nikahi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah dalam pendekatan fikih menurut para ulama berlaku bagi perempuan yang hamil terlebih dahulu. Karena Islam tidak melarang pernikahan dua orang yang telah memiliki hubungan di luar nikah dengan syarat bukan mahram dan mempunyai kemampuan.

B. Teori Tujuan Hukum

Semua bahasan tentang hukum dimulai dengan adanya masyarakat. Sebuah ungkapan yang terkenal ubi societas, ibi ius menguatkan di mana ada masyarakat disitu ada hukum. Karenanya sering dikatakan bahwa jika tidak ada masyarakat, hukum juga tidak diperlukan.²¹ Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam dunia ilmu tidaklah dapat dipungkiri bahwa teori memainkan peran dan kedudukan yang sangat penting. Bahkan suatu ilmu pengetahuan untuk diketahui kebenarannya perlu diuji dengan teori yang ada. Dari sekian banyak teori yang ada, maka salah satu teori yang patut kita ketahui adalah teori dalam ranah hukum. Dalam ranah hukum begitu banyak teori-teori yang perlu kita pelajari dan pahami. Sebelum menjelaskan mengenai teori-teori tujuan hukum, maka perlu kiranya dipahami apa sesungguhnya tujuan dari hukum tersebut. Berbicara tujuan hukum, maka sejatinya hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan damai, sehingga akan terdapat kebaikan dan ketentraman dalam masyarakat itu sendiri. Hukum merupakan sarana untuk menciptakan masyarakat yang tertib.

²¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 18.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.²²

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan Upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan

²² Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka: 2009), 385.

tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²³

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-

²³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Revika Aditama, 2006), 82-83.

wenang. dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia bergeat mundus*). selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
- b. keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain *Stoisisme* norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.²⁴ Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum.

²⁴ Ansori dan Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaksaan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006), 89.

Adagium yang selalu di dengungkan adalah *suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.

3. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak- banyaknya bagi masyarakat.

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa "*The aim of law is The Greatest Happines for the greatest number*". Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan yaitu Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan- gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan.

Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.²⁵

C. Kewenangan Hakim

1. Kewenangan Hakim

Dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 Ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁶

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan dalih bahwa aturan mengenai perkara yang diajukan tidak ada hukumnya atau tidak ada dasar hukumnya dan dalam proses mengambil putusan tidak boleh ada campur tangan pihak lain dan hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak.

²⁵ Ansori dan Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaksaan*, 94.

²⁶ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 98

Adapun fungsi dan kewenangan hakim secara umum adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Menegakkan kebenaran dan keadilan, dimana hakim tidak hanya menjadi corong dari undang-undang tetapi hakim dituntut mampu menafsirkan hukum dengan benar dan memodifikasi cara penerapannya pada situasi, waktu, dan tempat baru sehingga diterapkan untuk kebaikan masyarakat saat ini.
- b. Keberanian menciptakan hukum baru, dimana hakim hakim harus membuat hukum baru ketika ketentuan peraturan tidak mengatur masalah atau kasus khusus. Namun, bergantung pada filosofi nasional dan tujuan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- c. Keberanian dalam melakukan *Contra legem*, dimana hakim dapat menyingkirkan ketentuan pasal Undang-Undang tertentu dilakukan setelah hakim menguji dan mengakaji, bahwa ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan ketertiban, kepentingan dan kemaslahatan umum, sehingga dalam keadaan yang seperti ini harus dikesampingkan pasal tersebut, dan berbarengan dengan itu boleh menciptakan hukum baru atau tetap mempertahankan yurisprudensi yang telah ada.
- d. Berperan mengadili secara kasuistik, dimana setiap kasus mengandung *particular reason* atau keadaan khusus maka dalam lapangan tidak ada perkara yang persis mirip. Sehingga hakim harus mampu berperan mengadili perkara *case by case*, tidak dibenarkan hanya mengikuti putusan yang telah ada tanpa menilai keadaan tersebut dan juga tidak

²⁷<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peranan-hakim-pa-dalam-putusan-oleh-masri-olii-71>, diakses pada tanggal 03 April 2023.

hanya sekedar membaca dan menerapkan undang-undang atau K.H.I, tetapi menerapkannya secara kasuistik, sesuai dengan keadaan nyata kasus tersebut.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam memutuskan suatu perkara pertimbangan hakim sangatlah penting, karena pertimbangan hakim adalah tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.²⁸

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim merupakan inti dari keputusan. Pertimbangan hukum ini mencakup analisis, argumen, pendapat, dan kesimpulan yang dibuat oleh majelis hakim yang memeriksa kasus tersebut. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:²⁹

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 141

c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Khususnya untuk perkara dispensasi nikah terdapat faktor yang harus menjadi pertimbangan hakim, yang mana hal ini termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, factor tersebut adalah kepentingan terbaik bagi anak dalam mengambil keputusan mengenai permohonan dispensasi nikah.

Prinsip yang berdasarkan pada hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, dan kesejahteraan yang terbaik. Dalam kasus dispensasi nikah, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik anak, seperti kesiapan fisik dan psikologis calon pengantin, kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri, dan kesiediaan keluarga untuk memberikan dukungan dan perhatian terhadap pasangan yang masih dalam usia belia.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, kepentingan terbaik anak juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penerbitan dispensasi nikah, khususnya untuk usia di bawah 19 tahun. Pasal 7A ayat 4 UU tersebut menyebutkan bahwa "Penerbitan dispensasi untuk pernikahan yang melibatkan anak yang belum cukup umur hanya dapat dilakukan jika dipandang dalam kepentingan terbaik anak."

Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada kepentingan pribadi pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, tetapi penerbitan dispensasi nikah tidak akan merugikan kepentingan terbaik anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

D. Dispensasi Nikah

Sesuai dengan aturan terbaru undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas usia pernikahan dinyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan sikap para pihak baik pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Penyimpangan terhadap aturan yang telah berlaku tersebut dapat dimintakan keringanan atau dalam istilah yang lebih dikenal dengan dispensasi nikah yang diajukan permohonannya oleh orang tua para pihak.

Sehingga secara jelas dapat dilihat bahwa masih terdapat celah dari dinaikkannya batas usia pernikahan yaitu melalui dispensasi nikah. Batas usia pernikahan acapkali disangkutpautkan dengan batasan kedewasaan seseorang, di Indonesia sendiri beragam batas usia seseorang dikatakan dewasa. Dalam hukum pidana menetapkan usia 16 tahun sedangkan hukum perdata 21 tahun dan dalam ketentuan Pemilu usia 17 tahun ditetapkan sebagai batas usia yang untuk dapat mengikuti pemilu.³⁰

Beda lagi pembatasan usia untuk anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak batas usia anak atau anak yang

³⁰ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Pernikahan Anak Dibawah Umur*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), 110

dikatakan anak adalah yang belum berusia 18 tahun. Adapun di dalam kompilasi hukum Islam pasal 98 ditentukan batas usia seseorang masih berstatus anak yakni berusia 21 tahun dan dikategorikan juga belum dewasa. Dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dalam perkara anak nakal disebutkan telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.

Perbedaan dari banyaknya tentang batas usia anak semuanya mempunyai arti penting di dalam penerapannya karena adanya perbedaan dari batas usia tersebut akan mempengaruhi dari mekanisme peradilan dan sanksi yang akan mereka jalankan. Dalam hal dispensasi nikah sendiri, hal ini telah diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah, peraturan ini merupakan pedoman hukum yang dipakai hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah. Dimana diharapkan dengan adanya Perma tersebut dapat menjadi aturan proses dispensasi nikah secara tegas dan rinci agar masyarakat dapat memahawi bahwa pemberian dispensasi nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama beralasan hukum³¹.

Sebagai pemohon dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah kedua orang tua dari anak yang dimohonkan izin dispensasi nikah. Apabila kedua orang tuanya telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua atau salah satu yang memiliki hak asuh terhadap anak. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka

³¹ Pokja, Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 47

permohonan diajukan oleh salah satu saja. Apabila kedua orang tua sudah meninggal maka permohonan diajukan oleh wali dari anak.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan dispensasi nikah adalah sebagai berikut ini:³²

1. Surat permohonan dispensasi nikah
2. Fotokopi KTP kedua orang tua atau wali
3. Fotokopi kartu keluarga
4. Fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran anak
5. Fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran calon suami atau istri
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan atas surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak

Saat persidangan, pemohon dispensasi wajib menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, diantaranya yaitu anak yang dimohonkan dispensasinya, calon suami atau istri serta orang tua wali dari calon suami atau istri tersebut. Selain itu juga dalam pemeriksaan yang memeriksa dispensasi nikah merupakan hakim tunggal. Dimana saat pemeriksaan diwajibkan untuk memberikan nasehat kepada para pihak. Nasehat hakim ini bertujuan untuk memastikan para pihak dapat memahami resiko dari pernikahan dini yang meliputi dari terhentinya pendidikan anak, ketidaksiapan organ reproduksi sang anak, dampak ekonomi, social dan psikoloagi anak dan indikasi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Jika pemohon bersikeras mempertahankan permohonannya, hakim akan meninjau kembali perkara dan mendengarkan pernyataan para pihak dengan

³² Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkawa Dispensasi Nikah

tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak setelah memberikan nasihatnya dan setelah membaca permohonan. Apabila dalil pemohon dapat dibuktikan setelah mendengar keterangan dan bukti pendukung, maka permohonan dapat disetujui dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak sesuai dengan undang-undang dan konvensi yang mengatur tentang perlindungan anak.

E. Maqashid Imam Al-Syatibi

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologi, *maqashid syariah* adalah gabungan dari dua kata: *almaqashid* dan *al-syariah*. Maqasid adalah bentuk plural dari maqshud, qashd, maqshd atau qushud yang merupakan derivasi dari kata kerja qashada yaqshudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.³³

Syariah secara terminologi adalah *al-nushush al- muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Quran dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syariah dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah.³⁴

Sehingga maqasid al-syariaah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah

³³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al- Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 178-179.

³⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syariah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks Syariah.

2. Riwayat Hidup Imam Al-Syatibi

Imam Syatibi dikenal dengan nama panjangnya sebagai Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-lakhami al-Gharnathi. Dia lahir di Granada pada tahun 730 H dan meninggal pada hari Selasa 8 bulan Sya'ban tahun 790 H atau sekitar 1338 M. Nama Syatibi berasal dari syatibah di Timur Andalusia pada tahun 1247 M di mana menjadi tempat kelahiran ayahnya. Setelah terjadi perang selama 9 tahun yang dikuasai Raja Spanyol Uraqun pada tahun 1238 M, keluarga mereka pergi ke Granada di sebuah tempat yang melewati Syatibah.³⁵

Granada waktu itu dipimpin oleh Bani Ahmar, yang berasal dari keluarga Saad bin Ubadah. Masyarakat Bani Ahmar jauh dari kehidupan Islami, termasuk *bid'ah* dan *khurafat* (keyakinan yang tidak masuk akal dan tidak benar). Setelah itu, Imam Syatibi mencoba meluruskan dan mengembalikannya ke *Sunnah* serta meluruskan kesesatan kepada jalan kebenaran, yang menghasilkan perseteruan yang kuat dengan ulama Granada. Ulama Granada berfatwa haram tanpa melihat nash ketika Al-syatibi setiap kali berfatwa halal. Hal ini menyebabkan dia dilecehkan, dikucilkan, dan dianggap menyimpang dari agamanya.

Pelajaran pertama yang diajarkan kepada Imam Al-Syatibi adalah bahasa Arab. Guru pertama yang mengajarkan beliau adalah Abdullah Muhammad Al-

³⁵ Danu Aris Setiyanto, 'Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali', *Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2.2 (2019). 5

Biri, yang pada saat itu dikenal sebagai master *Nahwu*. Setelah itu, dia melanjutkan pembelajarannya dari Abdul Qasim Al-Sharif Al-Sibt, yang pada saat itu menerima gelar pemegang standar retorika dalam ilmu bahasa Arab. Setelah mempelajari bahasa Arab, Imam Syatibi beralih ke *fiqih*. Dia belajar *fiqih* dari Abu Sa'id bin Lub, seorang guru, sehingga dia mahir dalam ilmu *fiqih*.³⁶

Imam Al Syatibi adalah ulama yang banyak menulis buku keagamaan. Karyanya terdiri dari dua bidang: Ulum al-wasilah dan Ulum al-mawashid. Ulum al-wasilah adalah ilmu bahasa Arab yang berfungsi sebagai wasilah untuk memahami ilmu maqasid syariah. Karya Imam Syatib diantaranya:

- a. *Kitab Al-Muwafaqat*
- b. *Kitab Al-I'tisham*
- c. *Kitab Al-Majalis*
- d. *Syarah Al-Khulashah*
- e. *Unwan Al-Ittifaq fi ilm Al-Isytiqaq*
- f. *Ushul An-Nahw*
- g. *Al-Ifadat wa Al-Insyadat*
- h. *Fatwa Al-Syathibi*

Imam Al-Syatibi menulis *Kitab Al-Muwafaqat*, yang terdiri dari empat juz, yang menjelaskan cara memahami hukum maqashid.

3. Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi

³⁶ Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiksal", *jurnal Masharif al-syariah*, Vol 4, No. 1, (2019), 3

Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi maqashid syariah dalam bukunya, ia langsung menjelaskan detail isi maqashid syariah dari pembagiannya. Menurut Syatibi maqashid syariah jika ditelaah dari kebutuhan dan keinginan al-syari' maka dikelompokkan menjadi empat bagian, yakni:³⁷

- a. *Qasd al-Syar'I fi wadh'I al-syariah*, yang berarti peran Allah dalam menetapkan syariat. Menurut pendapat Syatibi, hukum dibuat hanya untuk kemaslahatan manusia dan mencegah bahaya. Syatibi membagi kemaslahatan primer, sekunder, dan tersier menjadi tiga bagian. Ini adalah al-dharuriyyat (primer), al-hajjiyyat (sekunder), dan al-tahsiniyyat (tersier).
- b. *Qashd al-Syar'I fi wadh'I al-syariah li al-ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum agar mudah dipahami). Untuk memahami hukum-hukum Allah, Anda harus memahami Al-quran dengan baik; untuk memahami Al-quran juga harus memahami bahasa Arab dan berbagai ilmu lainnya. Memahami bahasa Al-Quran tidak membutuhkan pengetahuan tambahan seperti fisika, kimia, atau hisab. Ini dilakukan dengan tujuan agar manusia dapat memahami syariah.
- c. *Qashd al-Syar'I fi wadhi al-Syariah li al-taklif bi muqtadhaha* (tujuan Allah Swt dalam menetapkan hukum agar sesuai dengan kehendak-Nya). Jadi, apa yang diinginkan Allah tidak membawa kesulitan.
- d. *Qashd al-Syariah fi dukhul al-mukalaf tahta ahkam al-Syari'ah* (maksud Allah supaya umatnya selalu berada dalam posisi dan aturan hukum

³⁷ Dr. Busyro, *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, cet. 1, (Jaktim: Kencana, 2019), 106-107.

syariah). Tujuan ini adalah untuk menghindari nafsu dalam menjalankan syariat sehingga dilakukan sesuai dengan petunjuk agama.

Imam Syatibi berpendapat bahwa *maqashid syariah* merupakan kesatuan Hukum Islam dalam asal-usulnya dan tujuan hukum yaitu sebagai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.³⁸ Imam Syatibi dalam memahami maqashid syariah tidak melampaui tiga bagian, yakni:³⁹

- a. Maqasid *Dharuriyyah* (primer merupakan keharusan untuk kepentingan dunia dan akhirat, jika tidak ada, itu akan menyebabkan kerusakan, bahkan kehilangan kehidupan, kesuksesan, dan kenikmatan, dan kembali ke kerugian yang sebenarnya. Keperluan dan perlindungan addaruriyat ini dalam buku ushul fiqh, termasuk Imam Syatibi, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk:⁴⁰

- 1) Memelihara agama (hifz ad-diin)
- 2) Memelihara jiwa (hifz an-nafs)
- 3) Memelihara akal (hifz al-aql)
- 4) Memelihara keturunan (hifz an-nasl)
- 5) Memelihara harta (hifz al-mal)

- b. Maqasid *Hajiyat* (Sekunder), yaitu kebutuhan manusia untuk memperoleh kelapangan hidup. Tidak memenuhi kebutuhan tersebut tidak akan

³⁸ Abu Ishaq Al-syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 7-8

³⁹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Maqashid Imam Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1, Maret (2021), 33

⁴⁰ Dr. Nurhayati, M.Ag. Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag., *Fiqh dan Ushul fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 76


menimbulkan keselamatan, tetapi akan menimbulkan kesulitan, tetapi umumnya tidak akan merusak kemaslahatan.

- c. Maqasid *Tahsiniyyat* (Tersier), yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat umum. Akhlakul karimah yang berharga adalah melakukan sesuatu yang baik menurut adat kebiasaan yang sesuai dengan norma moral dan menghindari situasi yang tidak baik yang sesuai dengan akal sehat.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibawah ini akan memberikan gambaran dalam alur berpikir penelitian peneliti. Adapun kerangka berpikir peneliti adalah sebagai berikut ini:

Peneliti akan mewawancarai Hakim PA Kabupaten Malang dan Hakim PA Sambas terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah, selanjutnya akan peneliti analisis dengan Maqasid Imam Al-Syatibi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Suatu karya ilmiah tidak bisa terlepas dari penggunaan metode yang menjadi pedoman agar penelitian terlaksana dengan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian dan pemahaman yang digunakan untuk menyelidiki fenomena sosial dan masalah yang ada pada manusia. Posisi peneliti pada penelitian kualitatif merupakan instrumen kunci sehingga peneliti dituntut harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar dapat bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.⁴¹

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, dimana hasil pengumpulan data dari informan adalah hal yang dititikberatkan disini.⁴² Jenis penelitian lapangan mengharuskan peneliti terjun kelapangan langsung untuk memperoleh data dan informasi yang kuat, objektif dan aktual. Penelitian ini juga tergolong penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mencoba menjelaskan bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Penelitian hukum Emiris akan mempelajari penerapan hukum, yang merupakan ilmu terapan yang menetapkan standar, peraturan, dan praktik penerapan hukum.

⁴¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana,2011), 33

⁴² Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2004), 26

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif posisi seorang peneliti sebagai instrumen kunci sehingga peneliti dituntut harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar dapat bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.⁴³ Selain itu pula penelitian kualitatif menekankan pada hasil dari pengamatan seorang peneliti sehingga peneliti menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti yang dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke Pengadilan untuk menggali data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berikut langkah-langkah yang akan ditempuh guna memperoleh data yang diinginkan, yaitu:

1. Meminta surat izin penelitian dari Pascasarjana UIN Malang yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas .
2. Peneliti memberikan surat izin penelitian kepada Pengadilan Agama pada bagian informasi dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian.
3. Setelah mendapatkan izin peneliti akan melakukan observasi dilapangan untuk memahami latar penelitian sesungguhnya.
4. Ketua Pengadilan Agama baik secara formal maupun semi formal akan memberitahu warga pengadilan tentang akan adanya penelitian yang dilakukan peneliti.
5. Membuat jadwal untuk kegiatan wawancara kepada Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama.
6. Melakakukan kegiatan wawancara kepada Hakim sesuai jadwal yang disepakati.

⁴³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana,2011), 33

C. Latar Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan untuk medeskripsikan hal-hal apa saja yang merupakan pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah kepada pemohon dispensasi. Seperti yang kita ketahui Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempengaruhi dari diizinkan atau tidaknya seseorang untuk menikah ketika umur mereka kurang dari ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada penelitian ini memilih 2 pengadilan sebagai latar penelitian yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena pengajuan dispensasi nikah yang tertinggi di wilayah Jawa Timur selama bulan (Januari 2022 - Maret 2023) berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima kasus permohonan dispensasi sebanyak 1678 perkara⁴⁴, yang mana jumlah perkara dispensasi nikah yang tidak dikabulkan berjumlah 8 perkara⁴⁵. Sedangkan pengajuan dispensasi nikah yang tertinggi di wilayah Kalimantan Barat selama bulan (Januari 2022 - Maret 2023) berada di Pengadilan Agama Sambas. Pengadilan Agama Sambas telah menira kasus permohonan dispensasi sebanyak 294 perkara⁴⁶, yang mana jumlah perkara dispensasi nikah yang tidak dikabulkan sebanyak 1 perkara.⁴⁷

⁴⁴ SIPP Pengadilan Agama Kabupaten Malang

⁴⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴⁶ SIPP Pengadilan Agama Sambas

⁴⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama dalam perannya memberikan izin dispensasi nikah kepada pemohon. Kemudian yang menjadi sumber data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dan diperoleh secara langsung dari masyarakat (responden dan informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian.⁴⁸ Sehingga data primer untuk penelitian ini adalah hasil wawancara hakim-hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum yang menjadi pendukung dari penulisan penelitian ini.⁴⁹ Sedangkan untuk data sekunder lainnya seperti dengan profil lembaga, struktur organisasi, data permohonan dispensasi nikah diambil melalui website resmi dari Pengadilan Agama ataupun langsung diperoleh dari pengadilan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut, yaitu:

1. Wawancara

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), 90

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), 90

Metode wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁵⁰ Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai hakim Pengadilan Agama sebagai sumber dari informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Metode wawancara terbagi menjadi 2 jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang telah memiliki daftar pertanyaan yang akan diberikan sehingga tersusun secara sistematis dalam pengumpulan data. Sedangkan wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang telah mempersiapkan bahan pertanyaan, dimana saat sesi wawancara pertanyaan dapat berkembang seiring proses wawancara berlangsung.⁵¹

Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara secara semi terstruktur dimana peneliti akan mempersiapkan beberapa bahan pertanyaan yang berkembang seiring dengan proses wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data yang berkaitan dengan dokumen, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dll. yang dalam kasus ini adalah putusan Pengadilan Agama tentang permohonan dispensasi nikah.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), 95

⁵¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 107

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:⁵²

1. Reduksi data

Data yang telah diperoleh akan dicatat secara rinci kemudian dengan mereduksi data yaitu melalui cara merangkum data dan memfokuskan kepada hal-hal penting yang sesuai dengan penelitian. Sehingga melalui reduksi data maka akan lebih memberikan gambaran jelas dan mempermudah peneliti untuk mencarinya data tersebut ketika dibutuhkan.

2. Penyajian data

Setelah data penelitian direduksi maka akan disajikan data yang akan dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antara katagori dan sejenisnya. Data yang diseleksi akan dilihat apakah telah lengkap sehingga data dapat disajikan dan dikelompokkan agar lebih muda menyimpulkan hasil penelitian.

3. Interpretasi (Kesimpulan)

Memberikan kesimpulan dari data yang dikumpulkan, disini peneliti harus dapat menjelaskan data berdasarkan hubungan logikanya.

Jenis analisis yang digunakan untuk data ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif, atau apa yang disampaikan oleh informan baik secara

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2010), 245-253

tertulis maupun lisan.⁵³ Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis dispensasi di Pengadilan Agama.

G. Keabsahan Data

Uji validasi adalah jenis uji keabsahan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setiap kenyataan dan data akan diuji untuk memastikan bahwa mereka objektif, valid, dan reliabel.⁵⁴

1. Perpanjang pengamatan

Untuk memperpanjang pengamatan, peneliti harus kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan melakukan wawancara lagi dengan sumber data sebelumnya dan saat ini. Perluasan pengamatan ini berarti bahwa hubungan dengan narasumber akan berkembang, menjadi lebih akrab, lebih terbuka, dan lebih dapat dipercaya. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Dengan memperpanjang pengamatan mereka, peneliti dapat mengevaluasi kebenaran dan kelengkapan informasi yang dikumpulkan selama penelitian.

2. Meningkatkan ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih menyeluruh dan berulang. agar kepastian data dan urutan peristiwa dapat diatur secara sistematis dan pasti. Meningkatkan keterampilan membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan temuan penelitian untuk membuat wawasan penelitian semakin luas dan tajam.

3. Triangulasi

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), 250

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 270-276

Pemeriksaan data dari berbagai sumber pada berbagai waktu dan metode. Pengecekan data penting dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dari wawancara, obeservasi, dan dokumentasi memiliki hasil yang sama dan lebih akurat dan dapat diandalkan.

4. Mengadakan member check

Proses pemeriksaan data yang diberikan kepada pemberi data tujuan pemeriksaan anggota adalah untuk menentukan seberapa jauh data yang diterima sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi data. Data akan menjadi lebih valid dan dipercaya jika ditemukan dan sesuai dengan maksud pemberi informasi.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum dan Latar Penelitian

1. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama kelas 1A, pengadilan ini merupakan salah satu pengadilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di Jalan Raya Mojosari Nomor 77, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama bulan Januari 2022 - Maret 2023 telah menerima kasus permohonan dispensasi sebanyak 1678 perkara⁵⁵, yang mana Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi wilayah yang permohonan dispensasi nikah yang tertinggi di wilayah Jawa Timur. Sedangkan jumlah perkara dispensasi nikah yang tidak dikabulkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama bulan Januari 2022 - Maret 2023 berjumlah 8 perkara⁵⁶.

Peneliti mengambil tiga sampel keputusan dispensasi nikah yang terjadi dari tahun 2020–2023 dari beberapa perkara dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Sambas. Dari tiga sampel berikut, dua perkara dikabulkan, dan satu tidak dikabulkan. Untuk lebih rincinya, lihat bagian berikut.:

⁵⁵ SIPP Pengadilan Agama Kabupaten Malang

⁵⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Penetapan Nomor 1374/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, pemohon I bernama Solikin berusia 66 tahun, pekerjaan wiraswasta dan pemohon II bernama Mulyani berusia 57 tahun, pekerjaan wiraswasta. Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Anggun berusia 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama Feri berusia 31 tahun, pekerjaan sopir. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena keduanya telah bertunangan selama 3 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya. Amar putusan dalam penetapan ini menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
- b. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, pemohon I bernama Wariss berusia 46 tahun, pekerjaan tani dan pemohon II bernama Suyanti berusia 41 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga. Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Yuni berusia 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama Achmad berusia 22 tahun, pekerjaan tani. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II. Namun pernikahan tersebut sangat

mendesak karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun 6 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratny. Amar putusan dalam penetapan ini menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak para pemohon.

- c. Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, pemohon I bernama Darno berusia 52 tahun, pekerjaan petani dan pemohon II bernama Lamah berusia 46 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga. Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah agar menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Ria berusia 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama Geogre berusia 23 tahun, pekerjaan pedagang. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, mereka sering jalan bersama, sering pulang malam dan sering berkunjung kerumah kalau tidak disuruh pulang oleh orang tua maka tidak pulang bahkan pernah ditegur RT dan warga setempat agar mereka segera dinikahkan. Amar putusan dalam penetapan ini menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak para pemohon.

Tabel 4.1
Perkara Dispensasi Nikah PA Kab.Malang

No	Nomor Perkara	Usia Anak dan Calon Suami/Istri	Alasan Permohonan	Penetapan
1	1374/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg	PR: 16 tahun LK: 31 tahun	Sudah bertunangan	Tidak dapat diterima
2	0072/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg	PR: 17 tahun LK: 22 tahun	Telah berpacaran selama 1 tahun 6 bulan	Dikabulkan
3	224/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg	PR: 17 tahun LK: 23 tahun	Telah berpacaran selama 1 tahun	Dikabulkan

2. Pengadilan Agama Kabupaten Sambas

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama kelas 1B, pengadilan ini merupakan salah satu pengadilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Kabupaten Sambas terletak di Jalan Pembangunan, Desa Dalam Kaum, Kec Sambas Kab Sambas.

Pengadilan Agama Sambas selama bulan Januari 2022 - Maret 2023 telah menerima perkara permohonan dispensasi sebanyak 294 perkara⁵⁷, yang mana Pengadilan Agama Sambas menjadi wilayah yang permohonan dispensasi nikah yang tertinggi di wilayah Kalimantan Barat. Jumlah perkara dispensasi nikah yang tidak dikabulkan selama bulan Januari 2022 - Maret 2023 sebanyak 1 perkara.

⁵⁷ SIPP Pengadilan Agama Sambas

Dari beberapa perkara dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang peneliti mengambil 3 sampel putusan dispensasi nikah yang terjadi dalam kurun waktu 2020-2023. Diketahui dari 3 putusan yang dijadikan 2 diantaranya dikabulkan dan 1 diantaranya tidak dikabulkan. Untuk lebih rincinya dipaparkan dibawah ini:

- a. Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2022/PA.Sbs, pemohon I bernama Suhariyanto berusia 50 tahun, pekerjaan petani dan pemohon II bernama Misnah berusia 50 tahun, pekerjaan petani. Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Nabila berusia 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama Lukman berusia 24 tahun, pekerjaan petani. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena keduanya telah berkenalan selama 2 tahun dan telah bertunangan selain itu hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah semakin erat bahkan telah melakukan hubungan selayanya suami istri namun belum hamil. Amar putusan dalam penetapan ini menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
- b. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Sbs, pemohon I bernama Sahidin berusia 51 tahun, pekerjaan petani dan pemohon II bernama Nurmi berusia 44 tahun, pekerjaan petani. Para pemohon mengajukan

permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Rifwanto berusia 18 tahun, pekerjaan buruh, dengan seorang perempuan bernama Ummi berusia 19 tahun. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena keduanya telah berkenalan selama 2 tahun dan bahkan calon istri anak para pemohon telah hamil. Amar putusan dalam penetapan ini menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak para pemohon.

- c. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Sbs, pemohon I bernama Jainudin berusia 43 tahun pekerjaan pedagang, pemohon II bernama Yani berusia 39 tahun, pekerjaan pedagang, pemohon III bernama Idham berusia 39 tahun pekerjaan nelayan dan pemohon IV bernama Jamiah berusia 35 tahun pekerjaan petani. Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandung pemohon I dan pemohon II yang bernama Waliayah berusia 17 tahun, pekerjaan pedagang, dengan anak dari pemohon III dan pemohon IV yang bernama Ifka berusia 16 tahun. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena keduanya telah

berkenalan selama 3 bulan dan hubungan keduanya sudah semakin erat bahkan telah melakukan hubungan selayanya suami istri namun belum hamil. Amar putusan dalam penetapan ini menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak para pemohon.

Tabel 4.2
Perkara Dispensasi Nikah PA Sambas

No	Nomor Perkara	Usia Anak dan Calon Suami/Istri	Alasan Permohonan	Penetapan
1	454/Pdt.P/2022/PA.Sbs	PR: 15 tahun LK: 24 tahun	Telah berpacaran 2 tahun hingga telah melakukan hubungan selayaknya suami istri	Tidak dapat diterima
2	97/Pdt.P/2023/PA.Sbs	LK: 18 tahun PR: 19 tahun	Hamil	Dikabulkan
3	99/Pdt.P/2023/PA.Sbs	LK: 17 tahun PR: 16 tahun	Hubungan erat hingga telah melakukan hubungan selayaknya suami istri	Dikabulkan

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Data Informan

Peneliti memperoleh informasi berupa data wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Hakim Pengadilan Agama Sambas. Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang peneliti berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Khairul

M.Hum dan Bapak Sutaji, S.H, M.H. Di Pengadilan Agama Sambas peneliti berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Ibu Suraida, S.H.I dan Bapak H.M.Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.SI. Dipengadilan Agama.

Tabel 4.3
Data Informan

NO	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Muhammad Khairul M.Hum	Hakim PA Kab Malang
2	Sutaji, S.H, M.H	Hakim PA Kab Malang
3	Suraida, S.H.I	Hakim PA Sambas
4	H.M.Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.SI	Hakim PA Sambas

2. Data Wawancara

Dalam penelitian ini ada beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan ketika melakukan wawancara. Sebagai berikut hasil wawancara penelitian:

a. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Peneliti mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan bapak Drs. H. Muhammad Khairul M.Hum.

1) Bagaimana pendapat hakim dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2019?

“Saya pribadi setuju saja dengan adanya perubahan dalam pasal 7 UU Pernikahan. Hukum dibentuk untuk social engineering, namun harus diiringi dengan sanksi yang jelas. Dalam UU tersebut masih terdapat celah bagi masyarakat dengan adanya dispensasi, coba aturan itu dipertegas dengan tidak memberikan celah sama sekali bagi masyarakat.”⁵⁸

2) Apakah ada perubahan jumlah perkara dispensasi nikah yang diterima setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019?

⁵⁸ Bapak Muhammad Khairul, *Wawancara*, (Malang, 22 Mei 2023)

“Pada awal mulai diberlakukannya jumlah pengajuan perkara dispensasi mengalami peningkatan, namun beberapa tahun terakhir jumlah tersebut menurun karena PA Kab Malang bekerjasama dengan Pemkab Malang untuk melakukan penyuluhan hukum terpadu kepada masyarakat, sehingga kami dapat mensosialisasikan aturan terbaru tersebut”⁵⁹

- 3) Apa saja alasan yang sering digunakan muncul dalam perkara dispensasi nikah ?

“Di sini jumlah permohonan dispensasi mayoritas karena budaya masyarakat sekitar dimana ketika anak mereka sudah punya pasangan dan sering bersama sehingga ini menjadi kekhawatiran bagi orang tua untuk menikahkan anak mereka selain itu sebagian masyarakat yang masih percaya dengan weton atau hari baik untuk melakukan hajat mereka, sehingga ketika hakim meminta untuk menunda pernikahan anak mereka, mereka menolak karena sudah menentukan hari baik untuk menikahkan anak mereka dan juga perempuannya telah hamil”⁶⁰

- 4) Apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah ?

“Selain UU Pernikahan, UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dari sisi agama untuk kemaslahatan anak kan ada af'alul khamsah ada asas dharuriyah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara nasab dan memelihara harta ya maslaha mursalah untuk kemaslahatan si anak itu”⁶¹

- 5) Faktor apa saja yang dapat mengabulkan perkara dispensasi nikah ?

“Faktor utamanya anak-anak itu sendiri, apakah dia berkeinginan menikah atas keinginan dia sendiri, apakah dia berkehendak untuk menikah itu sudah siap lahir batin, apakah keinginan dia ditunjang pula dengan kemauan orang tua. Jadi melihat dari kesungguhan anak itu sendiri. Kemudian kesiapan anak itu sendiri, contoh kesiapan sudah bekerjakah dari sisi zohirnya, karena menikah itu bukan hanya kelon ya, perlu makan, nanti kalau punya anak harus memberikan pakaian, maka faktor

⁵⁹ Bapak Muhammad Khairul, *Wawancara*, (Malang, 22 Mei 2023)

⁶⁰ Bapak Muhammad Khairul, *Wawancara*, (Malang, 22 Mei 2023)

⁶¹ Bapak Muhammad Khairul, *Wawancara*, (Malang, 22 Mei 2023)

pekerjaan harus ditanya kesiapannya dan memang rata-rata sudah bekerja dan sudah tidak bersekolah”⁶²

6) Faktor apa saja yang dapat membuat dispensasi nikah tidak dikabulkan?

“Kalau kita tanya si anak motivasi dia dalam mengajukan dispensasi nikah itu karena dorongan orang tua apalagi paksaan orang tua. Kita tanya sendiri anak itu masih ingin bersekolah apa tidak, atau ini atas keinginan kamu atau keinginan orang tua kamu. Kalau ini atas keinginan orang tua bukan atas kehendak anak biasanya kita tolak, karena biasanya ini baru dijumpai saat pemeriksaan terpisah atau kaukus, ketika kita menggali permasalahannya si anak muncul itu jika si anak ternyata dia dipaksa orang tua dan belum siap, dan mau ditunda sampai umur sekian, kalo sudah begitu yasudah ditolak, berarti ada unsur pemaksaan dari orang tua, terutama anaknya itu yang kita lihat untuk kemaslahatan anak itu sendiri kesiapan anak, keinginan orang tua nomor dua itu”⁶³

Peneliti mendapatkan kesempatan juga untuk melakukan wawancara dengan bapak Sutaji, S.H, M.H.

1) Bagaimana pendapat hakim dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2019?

“Ya namanya sudah menjadi undang-undang dan terikat maka harus kita laksanakan. Dengan adanya kenaikan umur ini bisa mewajibkan anak-anak untuk selesai pendidikannya setidaknya sampai tamat SMA, karena pendidikan itu sangat penting dalam mempengaruhi pola pikir dan kedewasaan dalam menyikapi suatu keadaan, sehingga remaja-remaja ini memiliki kualitas yang bagus dan kelak anak-anak yang dilahirkan bisa mendapatkan didikan yang maksimal dari orang tuanya.”⁶⁴

2) Apakah ada perubahan jumlah perkara dispensasi nikah yang diterima setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019?

“Saat UU ini diberlakukan dari 2019 hingga 2020, perubahan UU tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga dengan ketidaktahuan hukum inilah membuat banyak

⁶² Bapak Muhammad Khairul, *Wawancara*, (Malang, 22 Mei 2023)

⁶³ Bapak Muhammad Khairul, *Wawancara*, (Malang, 22 Mei 2023)

⁶⁴ Bapak Sutaji, *Wawancara*, (Malang, 05 Juni 2023)

permohonan dispensasi yang diajukan namun angka tersebut jika melihat grafiknya terus menurun hingga tahun 2023 karena saat ini sudah banyak masyarakat yang mengetahui adanya perubahan dari UU Pernikahan pasal 7 ini”⁶⁵

3) Apa saja alasan yang sering digunakan muncul dalam perkara dispensasi nikah?

“Untuk dispensasi nikah yang hamil itu sedikit, mayoritas yang mengajukan disini alasannya karena keterpaksaan darurat baik dari kedua orang tua maupun anak itu yang harus segera dinikahkan. Keterpaksaan darurat itu apa jadi selama ini anak tersebut sudah tidak sekolah, kemana lagi anak yang tidak sekolah, kalau untuk orang kota setelah tamat SMA belum puas melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi untuk orang desa yang jauh dari perkotaan untuk SMA saya kira sudah jarang diminati. Kalau tidak sekolah anaknya perawan anggapan masyarakat disana anaknya gak payu nikah, karena menurut masyarakat anak seusia itu segera menikah. Selain itu anak tersebut sudah memiliki pasangan, dimana mereka sering keluar bersama atau bahkan tanpa izin dari orang tua mereka pergi, apalagi di desa hal ini menjadi pertanyaan jika ada anak perawan belum menikah dan sering keluar dengan laki-laki kenapa belum dinikahkan, maka hal ini menjadi kekhawatiran bagi orang tua takut anaknya ini jika tidak dinikahkan akan melanggar norma-norma agama”⁶⁶

4) Apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah?

“Landasan yang digunakan UU Nomor 16 Tahun 2019, tentunya dibarengi dengan dasar hukum lainnya seperti fiqh dan UU perlindungan anak”⁶⁷

5) Faktor apa saja yang dapat mengabulkan perkara dispensasi nikah?

“Kalau saya melihat dari sisi psikologis dari semuanya, baik dari kedua orang tua yang mengajukan dispensasi, maupun kedua orang tua calon atau besan, kedua anak. Kalau semuanya sudah tidak ada masalah dan saling menyetujui baik dari orang tua pengaju dispensasi maupun pihak calon besan, kemudian calon

⁶⁵ Bapak Sutaji, Wawancara, (Malang, 05 Juni 2023)

⁶⁶ Bapak Sutaji, Wawancara, (Malang, 05 Juni 2023)

⁶⁷ Bapak Sutaji, Wawancara, (Malang, 05 Juni 2023)

suami istri semua itu sudah sepakat, dengan catatan apa sih alasan pengajuan dispensasi nikah ini. Kalau ternyata pengajuan dispensasi ini untuk menghindari dari pelanggaran norma insyaallah akan saya kabulkan, karena jika dibiarkan hubungan anak sudah terlalu dekat sering keluar bersama sehingga orang tua khawatir akan melanggar norma.”⁶⁸

6) Faktor apa saja yang dapat membuat dispensasi nikah tidak dikabulkan?

“Kemudian untuk yang tidak dikabulkan, karena mempertimbangkan tentang pernyataan dari calon istri dan calon suami, walaupun orang tuanya itu memaksakan untuk anaknya segera dinikahkan tetapi anak itu tidak ingin segera menikah pasti akan saya tolak. Karena saat persidangan ketika anak itu saya tanya, saya melihat masih ada keragu-raguan dan ada rasa takut dengan kedua orang tuanya sehingga saya menyuruh orang tuanya untuk menunggu diluar, setelah orang tuanya keluar dan ketika saya tanya kembali barulah anak berani berkata jujur jika ternyata dia belum siap untuk menikah”⁶⁹

b. Hakim Pengadilan Agama Sambas

Peneliti mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan bapak H.M.Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.SI.

1) Bagaimana pendapat hakim dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2019?

“Saya setuju saja dengan ada kenaikan usia untuk menikah ini, namun untuk menekan angka pernikahan anak Pengadilan Agama tidak bisa sendiri, perlu dukungan dari pemerintah dan instansi-instansi terkait yang juga ikut membantu untuk mengalihkan keinginan anak untuk menikah muda, contohnya sosialisasi dampak pernikahan dini atau mengadakan pelatihan kerja bagi anak yang sudah tidak bersekolah sehingga ini bisa mengalihkan keinginan anak untuk menikah muda”⁷⁰

⁶⁸ Bapak Sutaji, Wawancara, (Malang, 05 Juni 2023)

⁶⁹ Bapak Sutaji, Wawancara, (Malang, 05 Juni 2023)

⁷⁰ Bapak Auritsniyal Firdaus, Wawancara (Sambas, 28 April 2023)

- 2) Apakah ada perubahan jumlah perkara dispensasi nikah yang diterima setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019?

“Jelas pasti ada perubahan ketika adanya kenaikan usia untuk menikah, karena sebelumnya umur perempuan 16 tahun sudah diizinkan untuk menikah”⁷¹

- 3) Apa saja alasan yang sering digunakan muncul dalam perkara dispensasi nikah ?

“Alasan yang sering muncul dalam perkara dispensasi khususnya di Pengadilan Agama Sambas yaitu karena hamil dan anak sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Dan itu ketika pemeriksaan pasti kita tanya sudah berapa kali mereka melakukan hubungan suami istri dan dimana mereka melakukannya”⁷²

- 4) Apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah ?

“Untuk menangani perkara dispensasi sudah ada PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang secara khusus dibuat untuk menangani perkara dispensasi nikah, selain itu pastinya Al-Qur’an dan Hadis serta kaidah fiqh الصَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتُ keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang, ketika ada aturan menikah tidak boleh dibawah 19 tahun namun karena alasan darurat atau mendesak maka hakim bisa memberikan izin untuk menikah atau mengabulkannya”⁷³

- 5) Faktor apa saja yang dapat mengabulkan perkara dispensasi nikah?

“Kalau dari saya pribadi dalam menangani perkara dispensasi nikah, saya melihat dari 2 faktor yaitu faktor utama mendesak untuk segera dinikahkan dan faktor pendukung. Faktor mendesaknya seperti perempuannya telah hamil karena selain kita melindungi anak itu sendiri tetapi jika juga melindungi anak yang ada didalam perutnya jadi bukan hanya melindungi anak yang mau menikah tapi anak didalam perutnya juga harus dilindungi, kemudian karena anak-anak ini telah sering

⁷¹ Bapak Auritsniyal Firdaus, Wawancara (Sambas, 28 April 2023)

⁷² Bapak Auritsniyal Firdaus, Wawancara (Sambas, 28 April 2023)

⁷³ Bapak Auritsniyal Firdaus, Wawancara (Sambas, 28 April 2023)

melakukan hubungan selayaknya suami istri. Faktor pendukung seperti dilihat dari pendidikan agama bagaimana sholatnya bacaan sholatnya bisa tidak, yang laki-laki sudah punya pekerjaan apa gaji berapa, kalau yang perempuan jika tidak bekerja ditanya apakah biasa membantu pekerjaan rumah, calon suami dan calon istri ini punya kepribadian yang baik dalam masyarakat”⁷⁴

6) Faktor apa saja yang dapat membuat dispensasi nikah tidak dikabulkan?

“Yang menjadi pertimbangan adalah tidak adanya faktor mendesak seperti perempuannya yang telah hamil atau pacarannya sudah berlebihan, dan tidak adanya faktor pendukung keduanya sama-sama belum bekerja dan juga adanya keterpaksaan, beberapa ada dia belum hamil dan pacarannya belum parah saat diberi nasehat untuk ditunggu dulu sampai umur cukup menikah, kalau diberi nasehat tetapi tidak mampu dan faktor pendukung pun tidak ada jadi ya ditolak”⁷⁵

Selanjutnya peneliti mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai

Hakim Ibu Suraida, S.H.I.

1) Bagaimana pendapat hakim dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2019?

“Dari saya pribadi saya setuju dengan adanya kenaikan usia menikah ini, namun perlu diperhatikan bahwa Pengadilan Agama hanya lembaga yang bisa memutuskan untuk mengabulkan atau menolak, sehingga tidak hanya bisa Pengadilan Agama menekan pernikahan anak perlu adanya kerjasama antara lembaga-lembaga terkait untuk ikut membantu menekan pencegahan pernikahan anak”⁷⁶

2) Apakah ada perubahan jumlah perkara dispensasi nikah yang diterima setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019?

“Iya, ada kenaikan perkara dispensasi nikah yang kami diterima di Pengadilan Agama Sambas bahkan perkara dispensasi nikah disini menjadi yang tertinggi dalam wilayah Kalimantan Barat”⁷⁷

⁷⁴ Bapak Auritsniyal Firdaus, Wawancara (Sambas, 28 April 2023)

⁷⁵ Bapak Auritsniyal Firdaus, Wawancara (Sambas, 28 April 2023)

⁷⁶ Ibu Suraida, Wawancara, (Sambas, 28 April 2023)

⁷⁷ Ibu Suraida, Wawancara, (Sambas, 28 April 2023)

- 3) Apa saja alasan yang sering digunakan muncul dalam perkara dispensasi nikah ?

“Alasan yang sering muncul yaitu perempuannya telah hamil atau anak sudah sering melakukan hubungan suami istri, dimana hal ini terjadi karenakan tuntutan ekonomi orang-orang disini bekerja diluar jadi anak hanya diasuh oleh salah satu orang tua bahkan ada yang dititipkan ke bibi atau nenek, selain itu kurangnya support dari orang tua terhadap pendidikannya sehingga anak itu terjebak kedala pergaulan bebas, selain itu faktor pembiasaan dari orang tua yang menganggap hal seperti ini hal biasa, sering saya jumpai ketika saya tanyakan kenapa ingin menikahkan anak mereka, mereka menjawab “biasalah bu namanya anak-anak” padahal ini tidak boleh menganggap hal ini adalah hal biasa yang terjadi, padahal hal ini bisa dicegah”⁷⁸

- 4) Apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah ?

“UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah”

- 5) Faktor apa saja yang dapat mengabulkan perkara dispensasi nikah?

“Alasan mendesak karena perempuan telah hamil karena melihat kemaslahatan si anak minimal ketika dia lahir adalah bin bapaknya dan ada tanggung jawabnya. Kemudian dilihat dari kesungguhan anak untuk menikah dan komitmen orang tua untuk membantu anak baik secara ekonominya dalam membangun rumah tangga khususnya ketika keduanya masih di usia sekolah”⁷⁹

- 6) Faktor apa saja yang dapat membuat dispensasi nikah tidak dikabulkan?

“Permohonan dispensasi tidak dikabulkan pertama karena kurangnya syarat administrasi yang ada di Perma No 5 Tahun 2019, sebelum adanya perma tersebut jika tidak punya orang

⁷⁸ Ibu Suraida, Wawancara, (Sambas, 28 April 2023)

⁷⁹ Ibu Suraida, Wawancara, (Sambas, 28 April 2023)

tua dia sendiri bisa bermohon walapun masih dibawah umur namun setelah adanya perma itu kedua duanya harus bermohon orang tua jadi itu beda selengkapnya bisa lihat di perma, kemudian kalau pihak ini tidak mampu untuk menghadirkan salah satu atau kedua-duanya dari pihak besan maka tidak saya kabulkan dan pernah ada kasus saat dipersidangan perempuannya ini mengaku telah hamil 6 bulan ketika yang calon suami dihadirkan dia kaget kenapa calon istrinya telah hamil 6 bulan padahal mereka baru berhubungan selama 3 bulan ternyata perempuan pernah melakukan hubungan dengan pacar sebelumnya.⁸⁰

⁸⁰ Ibu Suraida, Wawancara, (Sambas, 28 April 2023)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Pengadilan Agama Sambas dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah.

Praktek perkawinan anak di bawah umur masih marak terjadi meskipun usia perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-undang No 16 tahun 2019. Adanya celah dispensasi yang memungkinkan untuk menikahkan anak di bawah usia minimum dikarenakan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 juga memberikan celah untuk melakukan upaya tersebut, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat 2 yaitu: *“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua dari laki-laki atau perempuan tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*⁸¹

Dalam memutuskan suatu perkara pertimbangan hakim sangatlah penting, karena pertimbangan hakim adalah tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu

⁸¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁸²

Adanya prinsip "*the best interest of the child*" atau kepentingan terbaik anak, menjadi juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam kasus dispensasi nikah. Prinsip ini berdasarkan pada hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, dan kesejahteraan yang terbaik. Dimana hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik anak, seperti kesiapan fisik dan psikologis calon pengantin, kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri, dan kesediaan keluarga untuk memberikan dukungan dan perhatian terhadap pasangan yang masih dalam usia belia. Selain itu, Hakim juga diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca pernikahan apabila diperlukan.

Sebagaimana kita ketahui bersama begitu banyak pendapat para ahli yang telah mengemukakan mengenai tujuan hukum itu sendiri, salah satunya Jeremy Bentham sebagai penganut *utilitarianisme* mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan manfaat sebanyak-banyaknya dalam masyarakat. Disisi lain Jan Michiel Otto mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan hal yang harus konsisten ditegakkan, guna terwujudnya keadilan, adanya jaminan persamaan aturan dan konsistensi dalam penegakan hukum sehingga dengan adanya kepastian hukum masyarakat dapat menyesuaikan sikap dan tunduk dengan hukum tersebut, dan masih banyak pendapat para ahli lainnya yang

⁸² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

tidak ditulis dalam tulisan ini. Dari banyaknya perbedaan pendapat yang dikemukakan para ahli tentang tujuan hukum membuat semakin rancu bagaimana idealnya tujuan hukum itu sendiri.

Pengertian yang lain dari tujuan hukum digagas oleh Gustav Radbruch yang mencoba mengadopsi beberapa tujuan hukum sekaligus, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Kepastian dan kemanfaatan hukum ialah 2 (dua) dari 3 (tiga) nilai identitas hukum atau biasa juga dikenal dengan teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch tujuan hukum itu ada 3 (tiga), yang pertama keadilan, kedua kemanfaatan dan yang ketiga ialah kepastian.

Berdasarkan temuan dalam wawancara peneliti, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan permohonan dispensasi nikah didasarkan oleh faktor kesungguhan anak dan kesiapan anak untuk menikah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Khairul dalam wawancara sebagai berikut:

“Faktor utamanya anak-anak itu sendiri, apakah dia berkeinginan menikah atas keinginan dia sendiri, apakah dia berkehendak untuk menikah itu sudah siap lahir batin, apakah keinginan dia ditunjang pula dengan kemauan orang tua. Jadi melihat dari kesungguhan anak itu sendiri. Kemudian kesiapan anak itu sendiri, contoh kesiapan sudah bekerjalah dari sisi zohirnya, karena menikah itu bukan hanya kelon ya, perlu makan, nanti kalau punya anak harus memberikan pakaian, maka faktor pekerjaan harus ditanya kesiapannya dan memang rata-rata sudah bekerja dan sudah tidak bersekolah”⁸³

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sutaji, dalam memberikan dispensasi nikah didasarkan faktor dari persetujuan semua pihak baik dari orang tua, calon besan serta calon suami atau istri dengan catatan bahwa

⁸³ Bapak Muhammad Khairul, *Wawancara*, (Malang, 22 Mei 2023)

pengajuan dispensasi ini didasarkan untuk menghindari dari pelanggaran norma-norma yang ada, sebagaimana disampaikan beliau dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau saya melihat dari sisi psikologis dari semuanya, baik dari kedua orang tua yang mengajukan dispensasi, maupun kedua orang tua calon atau besan, kedua anak. Kalau semuanya sudah tidak ada masalah dan saling menyetujui baik dari orang tua pengaju dispensasi maupun pihak calon besan, kemudian calon suami istri semua itu sudah setuju, dengan catatan apa sih alasan pengajuan dispensasi nikah ini. Kalau ternyata pengajuan dispensasi ini untuk menghindari dari pelanggaran norma insyaallah akan saya kabulkan, karena jika dibiarkan hubungan anak sudah terlalu dekat sering keluar bersama sehingga orang tua khawatir akan melanggar norma.”⁸⁴

Maka dispensasi perkawinan adalah sah menurut hukum, tentu dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh hakim telah melewati suatu proses pemeriksaan yang panjang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang sesuai dengan keadaan, fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang ada sehingga output dari penetapan tersebut dapat memberikan manfaat yang terbaik serta mencapai rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum yang utama.

Sedangkan dalam hal permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bapak Khairul menerangkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan adalah adanya paksaan untuk menikah dari orang tua padahal anak belum siap untuk menikah, hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

⁸⁴ Bapak Sutaji, *Wawancara*, (Malang, 5 Juni 2023)

“Kalau kita tanya si anak motivasi dia dalam mengajukan dispensasi nikah itu karena dorongan orang tua apalagi paksaan orang tua. Kita tanya sendiri anak itu masih ingin bersekolah apa tidak, atau ini atas keinginan kamu atau keinginan orang tua kamu. Kalau ini atas keinginan orang tua bukan atas kehendak anak biasanya kita tolak, karena biasanya ini baru dijumpai saat pemeriksaan terpisah atau kaukus, ketika kita menggali permasalahannya si anak muncul itu jika si anak ternyata dia dipaksa orang tua dan belum siap, dan mau ditunda sampai umur sekian, kalo sudah begitu yasudah ditolak, berarti ada unsur pemaksaan dari orang tua, terutama anaknya itu yang kita lihat untuk kemaslahatan anak itu sendiri kesiapan anak, keinginan orang tua nomor dua itu”⁸⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sutaji, permohonan dispensasi dapat tidak diberikan karena pada saat persidangan anak dan calon suami atau istrinya ini ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan yang hakim tanyakan sehingga ketika ditelusuri lebih dalam ternyata anak belum siap untuk menikah, sebagaimana wawancara berikut:

“Kemudian untuk yang tidak dikabulkan, karena mempertimbangkan tentang pernyataan dari calon istri dan calon suami, walaupun orang tuanya itu memaksakan untuk anaknya segera dinikahkan tetapi anak itu tidak ingin segera menikah pasti akan saya tolak. Karena saat persidangan ketika anak itu saya tanya, saya melihat masih ada keragu-raguan dan ada rasa takut dengan kedua orang tuanya sehingga saya menyuruh orang tuanya untuk menunggu diluar, setelah orang tuanya keluar dan ketika saya tanya kembali barulah anak berani berkata jujur jika ternyata dia belum siap untuk menikah”⁸⁶

Kemudian berdasarkan temuan dalam wawancara peneliti, Hakim Pengadilan Agama Sambas dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah didasarkan oleh faktor kondisi perempuan yang telah hamil yang dianggap sebagai alasan mendesak untuk dikabulkannya permohonan

⁸⁵ Bapak Muhammad Khairul, *Wawancara*, (Malang, 22 Mei 2023)

⁸⁶ Bapak Sutaji, *Wawancara*, (Malang, 5 Juni 2023)

dispensasi. Hal sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Suraida dalam wawancara sebagai berikut:

“Alasan mendesak karena perempuan telah hamil karena melihat kemaslahatan si anak minimal ketika dia lahir adalah bin bapaknya dan ada tanggung jawabnya. Kemudian dilihat dari kesungguhan anak untuk menikah dan komitmen orang tua untuk membantu anak baik secara ekonominya dalam membangun rumah tangga khususnya ketika keduanya masih di usia sekolah”⁸⁷

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Bapak Auritsniyal Firdaus, dalam menangani permohonan dispesasi nikah beliau melihat dari faktor utama yang mendesak seperti perempuannya telah hamil dan anak sudah sering melakukan hubungan suami istri dan faktor pendukung yang bersifat untuk membantu kehidupan rumah tangganya kelak, sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara berikut:

“Kalau dari saya pribadi dalam menangani perkara dispensasi nikah, saya melihat dari 2 faktor yaitu faktor utama mendesak untuk segera dinikahkan dan faktor pendukung. Faktor mendesaknya seperti perempuannya telah hamil karena selain kita melindungi anak itu sendiri tetapi jika juga melindungi anak yang ada didalam perutnya jadi bukan hanya melindungi anak yang mau menikah tapi anak didalam perutnya juga harus dilindungi, kemudian karena anak-anak ini telah sering melakukan hubungan selayaknya suami istri. Faktor pendukung seperti dilihat dari pendidikan agama bagaimana sholatnya bacaan sholatnya bisa tidak, yang laki-laki sudah punya pekerjaan apa gaji berapa, kalau yang perempuan jika tidak bekerja ditanya apakah biasa membantu pekerjaan rumah, calon suami dan calon istri ini punya kepribadian yang baik dalam masyarakat”⁸⁸

Mengenai perempuan yang telah melakukan zina telah di atur dalam

Al-Qur'an:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

⁸⁷ Ibu Suraida, Wawancara, (Sambas, Jumat 28 April 2023)

⁸⁸ Bapak Auritsniyal Firdaus, (Sambas, Jumat 28 April 2023)

Artinya: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”*

Menurut Ulama Syafi‘iyah dan Hanafiyah, sah hukumnya menikahi wanita hamil diluar nikah, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan dengan alasan bahwa wanita yang hamil diluar nikah tidak termasuk golongan yang wanita yang haram untuk di nikahi. Berdasar penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah dalam pendekatan fikih menurut para ulama berlaku bagi perempuan yang hamil terlebih dahulu. Karena Islam tidak melarang pernikahan dua orang yang telah memiliki hubungan di luar nikah dengan syarat bukan mahram dan mempunyai kemampuan.

Sedangkan dalam hal permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan di Pengadilan Agama Sambas, bapak Auritsniyal Firdaus menerangkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan karena tidak adanya faktor utama yang mendesak maupun faktor pendukung sebagaimana yang disampaikan beliau sebelumnya ditambah dengan adanya keterpaksaan untuk menikah, hal ini sebagaimana wawancara berikut:

“Yang menjadi pertimbangan adalah tidak adanya faktor mendesak seperti perempuannya yang telah hamil atau pacarannya sudah berlebihan, dan tidak adanya faktor pendukung keduanya sama-sama belum bekerja dan juga adanya keterpaksaan, beberapa ada dia belum hamil dan pacarannya belum parah saat diberi nasehat untuk ditunggu dulu sampai umur cukup menikah, kalau diberi nasehat tetapi tidak mampu dan faktor pendukung pun tidak ada jadi ya ditolak”⁸⁹

⁸⁹ Bapak Auritsniyal Firdaus, (Sambas, Jumat 28 April 2023)

Hal berbeda disampaikan oleh Ibu Suraida, dalam dalam hal permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan disebabkan karena faktor tidak terpenuhinya syarat yang ada sesuai dengan Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, hal ini sebagaimana dalam wawancara berikut:

“Permohonan dispensasi tidak dikabulkan pertama karena kurangnya syarat administrasi yang ada di Perma No 5 Tahun 2019, sebelum adanya perma tersebut jika tidak punya orang tua dia sendiri bisa bermohon walaupun masih dibawah umur namun setelah adanya perma itu kedua duanya harus bermohon orang tua jadi itu beda selengkapnya bisa lihat di perma, kemudian kalau pihak ini tidak mampu untuk menghadirkan salah satu atau kedua-duanya dari pihak besan maka tidak saya kabulkan...”

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui yang menjadi faktor pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah kesiapan dan kesungguhan anak untuk menikah dan persetujuan semua pihak baik dari orang tua, calon besan, calon suami dan calon istri. Sedangkan untuk permohonan yang tidak dikabulkan disebabkan karena anak belum siap untuk menikah atau ada keterpaksaan dari orang tua.

Pada Pengadilan Agama Sambas yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah faktor mendesak perempuan telah hamil dan anak telah sering melakukan hubungan suami istri. Sedangkan untuk permohonan yang tidak dikabulkan didasarkan karena faktor tidak terpenuhinya syarat sesuai dengan Perma No 5 Tahun 2019. Maka apabila ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Faktor Pertimbangan Hakim

No	Pengadilan Agama	Faktor Dikabulkan	Faktor Tidak Dikabulkan
1	PA Kabupaten Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiapan dan Kesungguhan Anak • Persetujuan Semua Pihak (orang tua, calon besan, calon suami dan calon istri) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak belum siap untuk menikah
2	PA Sambas	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan telah hamil • Anak sering melakukan hubungan suami istri 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terpenuhi syarat sesuai Perma No 5 Tahun 2019

B. Tinjauan Maqasid Imam Al-Syatibi Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Pengadilan Agama Sambas Dalam Perkara Dispensasi Nikah.

Usia perkawinan merupakan usia seseorang yang dianggap telah siap dan mampu baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal laki-laki atau perempuan diperbolehkan melangsungkan perkawinan.⁹⁰ Fikih tidak menyebutkan secara spesifik tentang dispensasi nikah dan tidak pernah menerapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-

⁹⁰ Ali Imron HS, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, (Januari, 2011), 72

laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan⁹¹ Tidak adanya batasan usia minimal menikah dalam Islam dianggap sebagai sebuah rahmat yang memberikan peluang ijtihadiyah tentang minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan.

Menurut Umar Said sebagaimana yang dikutip oleh Ali Wafa, batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihadi. Dalam Islam, usia atau kedewasaan tidak termasuk syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama berbeda pendapat tentang batas usia kedewasaan. Meskipun hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal usia perkawinan bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur. Dalam Al-qur'an surah An-Nisa disebutkan bahwa:

وَالَّذِي يَعْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ

Artinya: *"Bagi mereka yang telah putus haidnya (menopause) iddahnya adalah 3 (tiga) bulan, demikian pula bagi mereka yang belum haid"*.

Secara tidak langsung, ayat di atas juga mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda), karena iddah hanya bisa dikenakan kepada orang-orang yang sudah kawin dan bercerai.⁹² Anggapan Islam terhadap kebolehan praktik pernikahan dini, haruslah diluruskan karena bertentangan dengan misi syariat Islam yang menghargai sesamanya. Hasil ijtihad ulama klasik terkait dengan batas usia

⁹¹Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Masalah Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), 193.

⁹²Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*, 407

minimal dilakukannya pernikahan itu sejalan dengan zaman pada saat itu, akan tetapi berbeda dengan zaman sekarang. Yang maksudnya jika dilihat dari segi sosio-kultralnya terhadap zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Sehingga dibutuhkannya dan diperlukannya pemahaman yang lebih dinamis antara interpretasi teks agama dengan sosio-kultural yang berkembang. Ibnu Syubrumah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks dengan memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah Ra, Ibnu Syubrumah menganggap bahwa hal tersebut sebagai ketentuan yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa ditiru umatnya.⁹³

Seiring berjalannya waktu, pernikahan dini tidak lagi asing ditelinga, dan pernikahan dini kerap dianggap kebolehan yang berasal dari agama. Sehingga menciptakan stigma bahwa agama Islam melegalkan praktik pernikahan dini. Yang mana antara hasil ijtihad ulama klasik dengan keadaan zaman sekarang berbeda dan tidak lagi sesuai dengan sosio-kulturalnya. Dalam literature yang penulis dapat, kebolehan terhadap pernikahan dini yang disandarkan dengan pernikahan Aisyah, yang mana beliau dinikahkan diusia sembilan tahun.⁹⁴ Abu Bakar menikahkan Aisyah yang masih belum baligh berdasarkan hak ijbar yang dimilikinya. Apabila melihat kedaan sosiologisnya, pernikahan dini telah terjadi sejak awal, hal ini dikarenakan pernikahan dini sebagai budaya bangsa Arab saat itu. Pernikahan dini juga dilakukan oleh selain Aisyah, yakni Umi Kulsum yang

⁹³ Jalaludin Suyuthi, *Jami Al-Shagir*, (Beirut: Dâr al-Kutub Ilmiah, 1996), 210

⁹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997). 75

dinikahkan ayahnya yakni Ali bin Abi Thalib dengan Umar bin Khattab. Kemudian Qudamah bin Math'ghun yang menikahkan putrinya Zubair yang saat itu masih dibawah umur. Sehingga dapat dipahami bahwasanya pernikahan Aisyah juga sebagian dari budaya masyarakat Arab.⁹⁵

Peraturan terbaru yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 terkait perubahan atas usia pernikahan dinyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan sikap para pihak baik pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Penyimpangan terhadap aturan yang telah berlaku tersebut dapat dimintakan keringanan atau dalam istilah yang lebih dikenal dengan dispensasi nikah yang diajukan permohonannya oleh orang tua para pihak. Antisipasi dispensasi nikah pada aturan tersebut diperuntukan bagi pasangan dibawah umur yang berada pada kondisi darurat.

Menurut Imam Al-syatibi bahwa *maqashid syariah* merupakan kesatuan hukum islam dalam asal-usulnya dan tujuan hukum yaitu sebagai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam memahami maqashid syariah Imam Syatibi tidak melampaui tiga bagian yaitu *dharuriyyah* (kebutuhan pokok), *hajiyyat* (kebutuhan yang dianjurkan), dan *tahsinat* (kebutuhan yang memperbaiki atau melengkapi)⁹⁶.

Dharuriyyah (primer merupakan keharusan untuk kepentingan dunia dan akhirat, jika tidak ada, itu akan menyebabkan kerusakan, bahkan kehilangan kehidupan, kesuksesan, dan kenikmatan, dan kembali ke kerugian yang sebenarnya. Keperluan dan perlindungan daruriyah ini untuk

⁹⁵ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2021). 56

⁹⁶ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Maqashid Imam Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1, Maret (2021), 33

pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk memelihara agama (*hifz ad-diin*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) memelihara akal (*hifz al-aql*) memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) memelihara harta (*hifz al-mal*)⁹⁷.

Hajiyat (Sekunder), yaitu kebutuhan manusia untuk memperoleh kelapangan hidup. Tidak memenuhi kebutuhan tersebut tidak akan menimbulkan keselamatan, tetapi akan menimbulkan kesulitan, tetapi umumnya tidak akan merusak kemaslahatan. *Tahsiniyyat* (Tersier), yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat umum. Akhlakul karimah yang berharga adalah melakukan sesuatu yang baik menurut adat kebiasaan yang sesuai dengan norma moral dan menghindari situasi yang tidak baik yang sesuai dengan akal sehat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada hakim-hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas, maka dapat dilihat pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah melihat dari faktor kesungguhan dan kesiapan anak untuk menikah, kemudian faktor persetujuan semua pihak yang meliputi orang tua, calon besan dan faktor anak sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami dan istri.

Dari sampel yang ada dapat dilihat jika rata-rata lamanya hubungan dari pasangan tersebut sekitar 1 sampai 2 tahun dalam menjalin hubungan. Dalam penetapannya dipaparkan disana memang hubungan sudah sangat

⁹⁷ Dr. Nurhayati, M.Ag. Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag., *Fiqh dan Ushul fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 76

intim sehingga khawatir akan menjadi aib bagi keluarga. Mereka khawatir jika mereka bertindak dengan cara yang bertentangan dengan hukum Islam jika mereka tidak segera menikah karena mereka terus berada dalam hubungan yang tidak sesuai dengan itu. Jika hal ini dilihat dari kemaslahatan, faktor pertimbangan hakim diatas dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah termasuk ke dalam katagori *dharuriyyah*, yang mana hal tersebut bertujuan untuk menjaga agama (*hifz ad diin*). Pada penerapannya, para hakim mengemukakan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya Menolak mafsadah lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan.

Saat membuat keputusan dispensasi nikah, hakim mempertimbangkan aturan kaidah ini. Karena apabila dispensasi nikah tidak diberikan kepada dikhawatirkan mereka memiliki kesempatan besar untuk melakukan pelanggaran syariat yang lebih jauh seperti perzinahan bahkan kehamilan diluar nikah. Dalam Qur'an surah Al isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya; “dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Sedangkan untuk pemberian izin dispensasi nikah karena faktor perempuan telah keadaan hamil. Menurut hakim Pengadilan Agama Sambas

hal ini merupakan keadaan yang mendesak atau darurat, didukung dengan kaidah fiqh *الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ* keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang, ketika ada aturan menikah tidak boleh dibawah 19 tahun namun karena alasan darurat tersebut maka pemberian dispensasi dapat diberikan dengan tujuan bukan hanya melindungi anak yang mau menikah tapi anak didalam perutnya juga harus dilindungi.⁹⁸

Maka jika dilihat dari kemaslahatan, faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena perempuan yang telah hamil termasuk ke dalam katagori *dharuriyah*, yang mana hal tersebut bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz an nasl*). Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan Pasal 53 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: “(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.⁹⁹

Selain untuk melindungi hak perempuan yang telah hamil agar mendapatkan tanggung jawab dari pria yang menghamili, pemberian izin dispensasi nikah pada kasus ini juga untuk melindungi hak anak yang ada didalam kandungan agar anak tersebut memiliki kepastian hukum tentang siapa orang tuanya dan memiliki identitas yang jelas dalam hal keluarga dan

⁹⁸ Bapak Auritsniyal Firdaus, Wawancara (Sambas, 28 April 2023)

⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam

garis keturunan. Ketika anak ini sudah dewasa, apalagi jika anak yang dikandungnya adalah perempuan, dan ketika anak tersebut ingin menikah, status anak kandung dan ayah biologis menjadi sangat penting.

Sedangkan untuk permohonan dispensasi nikah yang tidak dikabulkan karena hakim melihat dari kondisi anak yang belum siap untuk menikah. Dimana dalam hal kasus ini hakim baru dapatkan ketika dalam tahap pemeriksaan mendengarkan keterangan dari anak dinilai ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim, maka hakim akan melakukan pemeriksaan secara terpisah dari orang tua atau disebut juga dengan kaukus. Sehingga baru ditemukan fakta bahwa anak belum siap untuk melakukan pernikahan.¹⁰⁰

Kesiapan anak untuk menikah menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah. Hakim perlu mempertimbangkan usia fisik dan mental anak serta kematangan emosional mereka. Faktor-faktor seperti kesehatan fisik, perkembangan psikologis, pendidikan, dan keterampilan sosial anak perlu dievaluasi secara seksama. Maka jika dilihat dari kemaslahatan, faktor dasar pertimbangan hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena faktor ketidaksiapan anak untuk menikah termasuk ke dalam katagori *dharuriyah*, yang mana hal tersebut bertujuan untuk menjaga akal (*hifz al aql*). Karena jika kondisi psikologis belum matang dan kondisi emosional yang belum stabil dan apabila dilakukan pernikahan di usia tersebut akan berpotensi melahirkan

¹⁰⁰ Bapak Sutaji, *Wawancara*, (Malang, 5 Juni 2023)

pertengkaran, percekocokan, antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan.

Selanjutnya pada faktor permohonan dispensasi nikah yang tidak dikabulkan karena tidak terpenuhinya syarat administrasi sesuai Perma No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah dengan tujuan utama keseragaman dan standarisasi dalam proses mengadili dispensasi nikah di Pengadilan. Sehingga dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim memiliki paduan dan pedoman yang baku terkait poin apa saja yang penting untuk menjadi pertimbangan. Pada faktor ini termasuk pada tingkatan *Hajiyat* (kebutuhan sekunder). Karena dengan tidak diterimanya permohonan tersebut akan menimbulkan kesulitan bagi pihak karena tidak keluarnya izin menikah dari pengadilan akan menghambat kurangnya syarat untuk menikah di KUA.

Hakim harus memastikan bahwa anak memiliki pemahaman yang memadai tentang tanggung jawab pernikahan, hak-hak mereka, dan konsekuensi yang mungkin terjadi setelah menikah. Karena dalam perkara dispensasi nikah kepentingan terbaik bagi anak menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan sebagaimana dijelaskan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 angka 6¹⁰¹ yaitu *kepentingan terbaik bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak*. Karena pernikahan merupakan hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun rumah

¹⁰¹ Perma Nomor 5 Tahun 2019

tangga, hidup bersama, dan melahirkan keturunan, yang dilakukan dengan cara yang sah menurut syariat Islam, yaitu dengan menikah.¹⁰² Maka berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas jika ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Analisis Maqashid Al-Syatibi

No	Nama Pengadilan	Faktor Mengabulkan atau Menolak	Tingkatan Maqashid
1	PA Kabupaten Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengabulkan karena melihat kesiapan anak • Mengabulkan karena faktor persetujuan semua pihak • Tidak Mengabulkan karena melihat anak tidak siap untuk menikah 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dharuriyah</i>, untuk <i>hifz al diin</i> • <i>Dharuriyah</i>, untuk <i>hifz al diin</i> • <i>Dharuriyah</i>, untuk <i>hifz aql</i>
2	PA Sambas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengabulkan karena perempuan telah hamil • Mengabulkan karena anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri • Tidak mengabulkan karena kurangnya syarat sesuai PERMA No 5 Tahun 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dharuriyah</i>, untuk <i>hifz al nasl</i> • <i>Dharuriyah</i>, untuk <i>hifz al diin</i> • <i>Hajiyat</i>

¹⁰²A. Asrori, "Batas Usia Pernikahan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Pernikahan Di Dunia Islam", *Al'Adalah, Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung*, Vol. XII, No.4, (2015). 692-810,

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya terkait pertimbangan hakim mengenai dispensasi nikah perspektif Maqasid Imam Al-syatibi (studi Pengadilan Agama Sambas dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah kesiapan dan kesungguhan anak untuk menikah dan persetujuan semua pihak baik dari orang tua, calon besan, calon suami dan calon istri serta kondisi perempuan yang telah hamil. Untuk permohonan yang tidak dikabulkan disebabkan karena faktor anak belum siap untuk menikah. Sedangkan pada Pengadilan Agama Sambas yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah faktor mendesak perempuan telah hamil dan anak telah sering melakukan hubungan suami istri, kemudian untuk permohonan yang tidak dikabulkan didasarkan karena faktor tidak terpenuhinya syarat sesuai dengan Perma No 5 Tahun 2019. Dan disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat dikesampingkan dengan kemanfaatan hukum sesuai dengan keadaan dan suatu pertimbangan hukum tertentu dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan didalamnya.
2. Para ahli hukum fikih mempunyai perbedaan pendapat dalam persoalan batas usia perkawinan. Tidak ditemukan secara eksplisit ketentuan batas usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan dalam literatur

fikih. Berdasarkan faktor pertimbangan hakim dari perspektif *maqashid* yaitu pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang faktor dikabulkan karena melihat kesiapan anak dan persetujuan semua pihak seperti orang tua, calon besan dan calon suami serta calon istri masuk kepada tingkatan *dharuriyah (hifz al-diin)*. Karena dikhawatirkan takut untuk bertindak dengan cara yang bertentangan dengan hukum Islam jika mereka tidak segera menikah karena mereka terus berada dalam hubungan yang tidak sesuai dengan itu, sedangkan faktor tidak dikabulkan karena anak belum siap secara fisik dan emosional masuk kepada tingkatan *dharuriyah (hifz al-aql)*.

Pada Pengadilan Agama Sambas, faktor dikabulkan karena perempuan telah hamil termasuk bentuk *dharuriyah (hifz an-nasl)*. Karena untuk menjaga *kemaslahatan* bayi yang berada di dalam kandungan agar nasabnya nanti jelas siapa bapak dan ibunya. Status anak kandung dan bapak kandung sangat diperlukan ketika anak ini telah beranjak dewasa, apalagi jika bayi yang di dalam kandungan adalah bayi perempuan maka ketika anak tersebut ingin menikah maka wali yang sah adalah bapak kandungnya yang masih hidup, bukan bapak angkatnya. Faktor lainnya yang dikabulkan karena anak telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri termasuk bentuk *dharuriyah* untuk menjaga agama (*hifz al-diin*). Karena jika mereka terus memiliki hubungan yang tidak sesuai syariat Islam khawatir melakukan hal yang dilarang oleh hukum Islam jika tidak segera dinikahkan. Sedangkan faktor tidak dikabulkan karena kurangnya syarat sesuai Perma No 5 Tahun 2019 hal ini termasuk kepada tingkatan *hajiyyat*. Karena akan menghambat terpenuhinya persyaratan menikah di KUA.

B. Saran

Dari pembahasan diatas peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya Lembaga pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pergaulan bebas agar terhindar dari perbuatan zina yang menyebabkan hamil diluar nikah, sehingga tidak hanya melakukan upaya pembatasan usia menikah pada peraturan perundang-undangan tetapi juga perlu adanya regulasi yang lebih jelas terkait pernikahan dini.
2. Untuk semua pihak agar turut serta dalam memberikan kesadaran bahwa dampak dari pernikahan dini dan peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak mereka.
3. Tidak terlepas dari kekeliruan baik dari segi penulisan maupun literatur serta wawasan yang dimiliki oleh penulis. Sehingga bagi pembaca hendaknya memberikan pembenaran dan masukan atas penelitian ini agar dapat dijadikan sumber rujukan dan menambah wawasan keilmuan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Tauq an-Najah. 1422.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1992.
- Ardi, Rianto *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Akademika Pressindo.
- Asmin. *Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1/1974*. Jakarta: Dian Rakyat. 1986
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Pena Ilahi. 2012.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāshid al-Syārī"ah Menurut al-Shatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Busyro, *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, cet. 1. Jakarta Timur: Kencana. 2019.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku 2 Revisi 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2013.
- Fajri, Muhammad. *Diskresi Hakim pada Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Gafur, Ansori dan Abdul. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaksaan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2006.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Pernikahan Anak Dibawah Umur*. Bandung: CV Mandar Maju. 2011.

- Hermanto, Mahmudin Bunyamin dan Agus. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Penerbit Pusata Setia. 2017.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga. 2009.
- Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka: 2009.
- Katsir, Ibnu. “*Tafsir Al-Qur’an Al-’adzim Juz IV*,”. Beirut: Dâr al-Kutub Ilmiah. 1996.
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataran University Press. 2020.
- Manan, Abdul. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: Kencana. 2019
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāsid al-Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*,. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya. 2004.
- Nurhayati ,Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*,. Jakarta: Prenada Media Group. 2019.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Riadi, Edi. *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam*, Jakarta:Gramedia Publishing. 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati. 2011.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Revika Aditama 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Soekanto,Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2005.
- Suyuthi, Jalaludin. *Jami Al-Shagir*. Beirut: Dâr al-Kutub Ilmiah. 1996.
- Wafa, Moh. Ali. *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu. 2018.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2020.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2014.
- Asrori, A. “*Batas Usia Pernikahan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Pernikahan Di Dunia Islam*”. *Al'Adalah*. Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung. Vol. XII, No.4. 2015.

- Fatmawati, Nita dan Marjo Yunanto. *Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)*. Diponogoro Law Review Vol 2 No 2. 2016.
- Gifriana, Eka.”*Dispensasi Nikah usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah*”. *Jurnal Of Legal and Cultural Analytics*. Vol. 1. No 3. (2022), 199-216
- Gushairi, *Problematika Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama*, dapat diakses pada [http: Badilag. Mahkamah Agung,co..id/artikel/publikasi/artikel/problematika-dispensasi- nikah-di- pengadilan](http://Badilag.MahkamahAgung.co.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-dispensasi-nikah-di-pengadilan).
- Hamjah, Salasiah Hanin. “*Faktor Zina dan Kesannya dalam Kehidupan Remaja*”, *Jurnal Sains Insani*. Vol. 2. No. 2. (2017).
- Hudafi, Agung Kurniawan dan Hamsah. “*Maqashid Imam Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*”. *Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1, Maret. 2021.
- Liwe, Immanuel Christophel. *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*, *Lex Crimen* Vol. III No. 1, Jan-Mar. 2014.
- Mukmin, Awal. *Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)*. Tesis,. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022.
- Munadhiroh. *Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)*. Semarang: *Jurnal Idea Hukum*, Vol 2 No. 1. 2016.
- Prabowo, Bagya Agung. *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*. Yogyakarta: *Jurnal Hukum QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL 20. 2013.
- Setiyanto, Danu Aris. *Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali*. *Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol 2 No 2. 2019
- Tasfiq, Mutsila Sofyan. *Dispensasi Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Nikah Sebab Hamil* . Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiksal*. *Jurnal Masharif Al-Syariah*. Vol 4, No. 1. 2019.

Undang-Undang

Berita Negara Republik Inodonesia Tahun 2019 Nomor 1489. Jakarta 20 November 2019

Kompilasi Hukum Islam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta 2 Januari 1974

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Jakarta 14 Oktober 2019

Wawancara

Wawancara. Hakim Bapak Muhammad Khairul. Malang Selasa 23 Mei 2023

Wawancara. Hakim Bapak Sutaji. Malang Senin 05 Juni 2023

Wawancara. Hakim Ibu Suraida. Malang Jumat 28 April 2023

Wawancara. Hakim Bapak Auritsniyal Firdaus. Jumat 28 April 2023

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SIPP Pengadilan Agama Kabupaten Malang

SIPP Pengadilan Agama Sambas

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peranan-hakim-pa-dalam-putusan-oleh-masri-olii-71>, diakses pada tanggal 03 April 2023.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-pernikahan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>, diakses pada tanggal 02 Maret 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-025/Ps/HM.01/05/2023

12 Mei 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Indah Dhia Faizaty
NIM	: 19780027
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H 2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Penelitian	: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN PERSFEKTIF MAQASID IMAM AL-SYATIBI (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Wanidmurni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-025/Ps/HM.01/05/2023

12 Mei 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sambas

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Indah Dhia Faizaty
NIM	: 19780027
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H 2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Penelitian	: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN PERSFEKTIF MAQASID IMAM AL-SYATIBI (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Wafidmurni



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/3251/PB.00/5/2023
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepanjen, 17 Mei 2023

Kepada

Yth. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

(PASCASARJANA)

di Tempat.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. (PASCASARJANA) nomor: B-025/Ps/HM.01/05/2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada Mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (PASCASARJANA).

Nama Mahasiswa : **INDAH DHIA FAIZATY**
NIP : 19780027
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Untuk mengadakan **Penelitian** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan judul penelitian “ **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASID IMAM AL-SYATIBI (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas)** “ Sepanjang tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Wakil Ketua



Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.
NIP. 19740807.199803.2.001.

**PENGADILAN AGAMA SAMBAS KELAS I B**

Jalan Pembangunan Telp (0562) 392321 | Fax. (0562) 393211
Website : pa-sambas.go.id | e-mail : pengadilan_agama_sambas@yahoo.com
SAMBAS - KALIMANTAN BARAT 79462

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : W14-A2/1083/PL.01/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Muslih, S.Ag., MA.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Sambas Kelas I B
Alamat : Jalan Pembangunan

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : Indah Dhia Faizaty
NIM : 19780027
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melakukan penelitian dan wawancara dengan Ketua dan Hakim pada Pengadilan Agama Sambas Kelas I B pada tanggal 28 April 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul "Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Kawin Perspektif Maqasid Imam Al-Syatibi (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.




Sambas, 16 Mei 2023
Wakil Ketua

Lutfi Muslih, S.Ag., MA.
NIP. 197611162006041004



PA Sambas HEBAT : **Harmonis Efektif Bersemangat Akuntabel Terukur**



Gambar 1.1
Struktur Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Gambar 1.2
Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
(Bapak Drs. H. Muhammad Khairul M.Hum)



Gambar 1.3

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
(Bapak Sutaji, S.H, M.H)



Gambar 1.4

Struktur Pengadilan Agama Sambas



Gambar 1.5

**Hakim Pengadilan Agama Sambas
(H.M.Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.SI.)**



Gambar 1.6

**Hakim Pengadilan Agama Sambas
(Suraida, S.H.I)**

